



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK SME AREA PEMATANG SIANTAR, beralamat di Jalan Sutomo No. 16 Lantai 2, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat IV Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK SME TEBING TINGGI, beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 20, Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat V Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam hal ini Pemanding I semula Tergugat IV dan Pemanding II semula Tergugat V memberikan Kuasa kepada Hariadi, S.H., Muchammad S. Sasmitagama, S.H., Alfian Rasyidi, S.H., Sarah Cascarina Simanjuntak, S.H., Yonata Harefa, S.H., John Erland Christoper, Maywana Chrystiani, Wibi Armadani, Ahmad Fadli dan Muhammad Riyandi, masing-masing adalah Karyawan PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 September 2022, dengan ini memberikan Kuasa dengan Surat Perintah Tugas kepada Hariadi, S.H., Muchammad S. Sasmitagama, S.H., Alfian Rasyidi, S.H., Sarah Cascarina Simanjuntak, S.H., Yonata Harefa, S.H., John Erland Christoper, Maywana Chrystiani, Wibi Armadani, Ahmad Fadli dan Muhammad Riyandi, masing-masing adalah Karyawan PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk, berdasarkan Surat Perintah

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Nomor JRB.R01/RL.SPT.113/2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

3. **RISMAYANTI**, (selaku istri sah dari Alm Budi Mulia Parlindungan Nasution), Umur 37 tahun, lahir di Tanjung Gading, tanggal 18 Mei 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun II, Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Binsar Siringoringo, S.H., Leonard H. Manurung, S.H., Jannus Willem Purba, S.H., dan Hotmar S. Situmorang, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Binsar Siringoringo, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Jamin Ginting KM 8.5, Komplek Perumahan Royal Sumatera, Cluster Topaz Nomor 189, Padang Bulan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

LAWAN ;

1. **Hj. NURHAIDA PANJAITAN AMKB. SKM**, perempuan, umur 72 tahun, lahir di Sipirok, pada tanggal 19 September 1950, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sena No. 120, Kelurahan Perintis, kecamatan Medan Timur, NIK:1271205909500002, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi;
2. **ARIEF FANSYURI NASUTION**, Laki-laki, umur 50 tahun, lahir di Barus, pada tanggal 30 April 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kepiting Lk. I Bunut Barat, Desa Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, NIK 1209193004720003, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

3. **NURHIMSYAH JUNEDI NASUTION**, Laki-laki, umur 49 tahun, lahir di Barus, pada tanggal 26 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun I A Sei Silau Timur, Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, NIK:1209162606730001 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

4. **ILHAM ARDHI RAMADHAN NASUTION**, laki-laki, umur 46 tahun, lahir di Indrapura, pada tanggal 01 September 1976, Agama Islam, pekerjaan wirawasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sena No. 120, Kelurahan Perintis, kecamatan Medan Timur, Kota Medan, NIK 1271200109760002 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;

5. **LAKSAMANA RIDWAN NASUTION**, Laki-laki, Umur 44 tahun, Lahir di Indrapura, pada tanggal 26 Maret 1979, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komp. PT. Inalum Tanjung Gading S33-03 LK. III, Desa Perk. Sipare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, NIK 1219022603790008 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi;

Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Penggugat II

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Terbanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Terbanding IV semula Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi dan Terbanding V semula Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, memberikan Kuasa kepada Julheri Sinaga, S.H., Muhammad Iqbal Sinaga, S.H., M.H., Mhd Mahendra M Sinaga, S.H., M.H., Irwansyah Siregar, S.H., M.H., dan M Harizal, S.H., adalah Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office IMR & Associates beralamat di Jalan Sei Asahan No. 30, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 Agustus 2022, Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN, beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 6, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;
7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATU BARA, beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Juni 2023 Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Juni 2023 Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis, tanggal 14 Pebruari 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 14 Pebruari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebahagian.
2. Menyatakan Tergugat I Konvesi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Tergugat V Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Konvensi.
3. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat surat perjanjian pinjam pakai hak milik tanah warisan tertanggal 8 Mei 2009.
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat atau tidak sah atau batal demi hukum surat pernyataan hibah tertanggal 17 Maret 2015.
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat atau tidak sah atau batal demi hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 246 tahun 1991 atas nama Aim. Budi Mulia Parlindungan Nasution.

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat atau tidak sah atau batal demi hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 75 tahun 2015 atas nama Aim. Budi Mulia Parlindungan Nasution.
7. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 1.820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang terletak dahulu setempat dikenal dengan Desa Sipare Pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara	70m
Sebelah Selatan berbatasan dengan GS No. 219/1985	70m 26m 26m
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara	
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara	

Adalah milik Alm. Dr. H. Imran Nasution yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat konvensi dan Para Ahli Waris.
8. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dengan luas 747 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera	±20,60m;
Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Bahbolon	±17,97m;
Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Bahbolon/Zaleha	±41,09m;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Indera Utama	±48,66m;

Adalah milik Alm. Dr. H. Imran Nasution yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat konvensi dan Para Ahli Waris.
9. Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat atau tidak sah atau batal demi hukum semua surat-surat dan/atau sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi ke atas nama Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution dan/atau Tergugat I Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi sepanjang menyangkut tanah objek perkara.
10. Menguhukumkan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi dan/atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan ke 2 (dua) objek perkara dan mengembalikannya kepada Para Penggugat Konvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun.

11. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 246 dan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 75 kepada Para Penggugat Konvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun.
12. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi dan/atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dengan segala akibat hukumnya.
13. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.132.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis diucapkan pada tanggal 14 Pebruari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran relaas pemberitahuan putusan kepada Tergugat II pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2023 dan kepada Tergugat III pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023;

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kisaran diucapkan, Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022 telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pdt/2023/PN Kis yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023, Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis, tanggal 14 Pebruari 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama sebagaimana mestinya kepada Kuasa Para Terbanding I, II, III, IV dan V semula Para Penggugat I, II, III, IV dan V pada Tanggal 27 Pebruari 2023, Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Maret 2023, Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Pebruari 2023, Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 24 Pebruari 2023.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kisaran diucapkan, Kuasa Pembanding III semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022 telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Pdt/2023/PN Kis yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2023 Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 14 Pebruari 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023, kepada Kuasa Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV semula Tergugat IV dan Tergugat V pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023, kepada Kuasa Para Terbanding I, II, III, IV dan V semula Para Penggugat I, II, III, IV dan V pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023;

Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 April 2023 dimana kemudian telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Para Terbanding I, II, III, IV dan V semula Para Penggugat I, II, III, IV dan V tanggal 6 April 2023, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Tergugat I tanggal 6 April 2023, Turut Terbanding II semula Tergugat II tanggal 5 April 2023, Turut Terbanding III semula Tergugat III tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Pembanding III semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dimana kemudian telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Para Terbanding I, II, III, IV dan V semula Kuasa Para Penggugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 5 April 2023, kepada Kuasa Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV semula Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 5 April 2023 dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 29 Maret 2023, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 28 Pebruari 2023 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I, II, III dan IV semula Para Penggugat I, II, III dan IV pada tanggal 27 Pebruari 2023, Kuasa Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Maret 2023, Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Pebruari 2023, Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 28 Pebruari 2023, Kuasa Pembanding semula Tergugat I tanggal 3 Maret 2023, Kuasa Para Terbanding I, II, III, IV dan V semula Para Penggugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 1 Maret 2023, Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 27 Pebruari 2023, Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 28 Pebruari 2023, Kuasa Turut

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III dan Turut Terbanding IV semula Tergugat IV dan V pada tanggal 28 Pebruari 2023, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V serta Kuasa Pembanding III semula Tergugat I tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG KELIRU DAN TIDAK BERDASAR HUKUM TERHADAP EKSEPSI PARA PEMBANDING SEMULA TERGUGAT IV DAN V MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH PREMATURE KARENA MENGANDUNG UNSUR PIDANA ADANYA PELAPORAN DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM OBYEK PERKARA IN CASU SURAT PERNYATAAN HIBAH TERTANGGAL 17 MARET 2015 YANG BELUM MEMILIKI PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

1. Bahwa gugatan Para Terbanding pada intinya menyatakan kepemilikan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 75 oleh Aim. Budi Mulia Parlindungan Nasution adalah tidak sah karena didasari oleh pemalsuan tanda tangan Para Terbanding oleh Budi Mulia Parlindungan Nasution pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Maret 2015.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 76 alinea keempat dalam Putusan Perkara 60 pada pokoknya mempertimbangkan

Halaman 10 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat IV dan V mengenai gugatan Para Terbanding premature karena mengandung unsur pidana dimana Para Terbanding dalam gugatannya mendalilkan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Hibah tertanggal 17 Maret 2015 dan merasa terdapat pemalsuan tandatangan dipalsukan oleh Tergugat III, sehingga Para Terbanding membuat pengaduan ke kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dengan Laporan Polisi Nomor: LP/516/III/2021/SUMUT/SPKT II POLDA SUMUT tanggal 9 Maret 2021 (selanjutnya disebut "Laporan Pidana").

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada halaman 76 alinea keempat Putusan Perkara 60 menyatakan bahwa antara peristiwa pidana dan perbuatan perdata adalah peristiwa yang berbeda, sehingga pembuktiannya dilakukan secara berbeda sesuai dengan hukum yang mengaturnya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa demikian halnya Para Tergugat menyebut gugatan Para Penggugat premature karena mengandung unsur pidana tentang pelaporan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam objek perkara a quo yaitu surat pernyataan hibah tanggal 17 Maret 2015 oleh Para Penggugat di Kepolisian yang belum memiliki putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terhadap hal tersebut adalah dua peristiwa yang berbeda, antara perbuatan pidana dan perbuatan perdata, sehingga pembuktiannya dilakukan secara berbeda sesuai dengan hukum yang mengaturnya, sehingga eksepsi tersebut tidak berdasar hukum."

4. Bahwa Para Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena agar terbukti secara terang dan jelas Sertifikat Hak Milik No. 75 atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution dibuat atas dasar tindak pidana pemalsuan dokumen Surat Pernyataan Hibah tertanggal 17 Maret 2015 (in casu tanda tangan Para Terbanding dipalsukan), maka adanya hubungan antara perbuatan pidana dalam membuktikan sah atau tidaknya penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 75 atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution sehingga perlu dibuktikan dahulu di persidangan Pidana sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai peraturan hukum acara perdata yakni Pasal 164 ayat 7 dan ayat 8 Rbg.

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Para Terbanding dalam gugatannya tidak pernah menyebutkan terdapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap sehingga eksepsi Para Pembanding mengenai gugatan premature karena mengandung unsur pidana sangat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap eksepsi ini sebagaimana termuat pada halaman 76 alinea keempat dalam Putusan Perkara 60 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak dapat dipertahankan.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG KELIRU DALAM PUTUSAN PERKARA 60 DENGAN MENYATAKAN PARA PEMBANDING SEMULA TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V SEOLAH-OLAH TIDAK MENYANGKAL TERHADAP GUGATAN PARA TERBANDING.

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 77 alinea keempat dan halaman 75 dalam Putusan Perkara 60, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak in casu Para Pembanding seolah-olah telah mengakui atau tidak menyangkal, sehingga dianggap terbukti menurut hukum antara lain mengenai tanah objek sengketa sesuai SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 adalah sebelumnya milik Terbanding I semula Penggugat I bersama suaminya yaitu Aim. Dr. H. Imran Nasution yang sampai dengan saat ini telah diagunkan oleh Budi Mulia Parlindungan Nasution dan Turut Terbanding I semula Tergugat I pada Para Pembanding dimana SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 berada atas nama Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan V.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 77 alinea keempat dan halaman 75 dalam Putusan Perkara 60 adalah jelas rekayasa dan tidak dapat dibenarkan, karena Para Pembanding tidak pernah mengakui dan secara tegas telah menyangkal dalam jawabannya bahwa pada saat Para Pembanding semula Tergugat IV dan V menerima tanah obyek perkara in casu SHM No. 246 dan SHM No. 75 sebagai agunan kredit debitur atas nama PT Bumpar Engineergindo, nama pemegang haknya sudah

Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama Sdr. Budi Mulia Parlindungan Nasution (vide bukti T IV & V - 8 dan TIV & V - 8), sehingga jelas Para Pembanding tidak pernah mengakui SHM No. 246 dan SHM No. 75 adalah milik Para Pembanding milik Terbanding I.

3. Bahwa secara hukum Sdr. Budi Mulia Parlindungan Nasution merupakan pemilik yang sah atas kedua tanah obyek perkara yang memperoleh hak atas tanah tersebut karena memenuhi persyaratan sebagai subyek badan hukum-yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karena tanah obyek perkara in casu SHM No. 246 dan SHM No. 75 telah dibebani Hak Tanggungan secara yuridis sempurna untuk kepentingan Para Pembanding sebagai Pemegang Hak Tanggungan (vide bukti T IV & V - 2 sampai dengan T IV & V - 7), maka sudah sepatutnya Para Pembanding untuk dilindungi secara hukum.

4. Bahwa lebih lanjut, Para Pembanding juga tidak pernah menyatakan dalam jawabannya bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan atas SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75, maka kepemilikannya beralih menjadi atas nama Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan V seperti dinyatakan oleh Majelis Hakim pada halaman 77 alinea keempat dan halaman 75 dalam Putusan Perkara 60. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ini jelas tidak dapat dibenarkan karena kedudukan Para Pembanding adalah sebagai pemegang Hak Tanggungan atas SHM No. 246 dan SHM No. 75 (vide bukti T IV & V - 2 sampai dengan T IV & V - 7), sedangkan kepemilikan atas SHM No. 246 dan SHM No. 75 tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Para Pembanding dalam jawabannya adalah milik ahli waris yang sah dari Aim. Budi Mulia Parlindungan termasuk Turut Terbanding I semula Tergugat I.

5. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 75 dalam Putusan Perkara 60 yang pada pokoknya menyatakan bahwa SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 berada atas nama Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan V tidak dapat dibenarkan dan Putusan Perkara 60 haruslah dibatalkan.

Halaman 13 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI PERALIHAN HAK ATAS SHM NO. 246 ATAS NAMA BUDI MULIA PARLINDUNGAN NASUTION.

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 87 alinea tidak cermat menyimpulkan bahwa proses hibah dari Para Terbanding kepada Budi Mulia Parlindungan Nasution adalah tidak sah dan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum pada halaman 87 yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa telah dijelaskan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, bahwa proses hibah dari Para Pengugat kepada Budi Mulia Parlindungan Nasution tidak sah secara hukum atau perbuatan melawan hukum dan proses penyerahan sejumlah uang pembayaran rumah di Dusun II desa Sipare-pare dari Budi Mulia Parlindungan Nasution (in case suami Tergugat I) kepada Pengugat I dan Pengugat IV telah dinyatakan pula tidak sah secara hukum, oleh karena proses tersebut dilakukan tidak prosedur hukum, maka segala ikutannya atau produk hukum yang ditimbulkan termasuk perubahan atau balik nama SHM Nomor 246 dan proses penerbitan SHM Nomor 75 tidak sah secara hukum, maka proses atau perjanjian kredit modal kerja atau pun tindakan hukum lebih lanjut yang dilakukan oleh Tergugat IV dan V dengan Tergugat I terhadap surat tersebut tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum."

2. Bahwa tidak ada hubungannya antara proses hibah dengan SHM No. 246, sebab SHM No. 246 sesuai bukti surat T IV & V - 8 diterbitkan oleh Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Juni 1991 dengan nama pemegang hak pertama kalinya atas nama Dr. Imran Nasution. Bahwa selanjutnya, setelah Dr. Imran Nasution meninggal dunia, tanah Hak Milik No. 246 tersebut dibagikan oleh para ahli waris yang sah dari Dr. Imran Nasution kepada Budi Mulia Parlindungan Nasution berdasarkan Pembagian Bersama sesuai dengan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 2 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat oleh Muhammad Benny, S.H., Notaris di Kota Tebing Tinggi, sehingga telah didaftarkan nama pemegang haknya ke atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution oleh Turut Terbanding II semula Tergugat II.

Halaman 14 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terbukti Budi Mulia Parlindungan Nasution memperoleh hak atas tanah Hak Milik sesuai SHM No. 246 tersebut bukan dari proses hibah, melainkan berdasarkan Pembagian Bersama sesuai dengan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 2 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat oleh Muhammad Benny, S.H., Notaris di Kota Tebing Tinggi. Bahwa dengan demikian, sudah terbantahkan tidak benar dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 87 alinea ketiga sampai dengan halaman 88 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses hibah dari Para Penggugat in casu Para Terbanding kepada Budi Mulia Parlindungan Nasution yang tidak dilakukan sesuai prosedur hukum mengakibatkan perjanjian kredit modal kerja yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Tergugat IV dan V dengan menerima agunan berupa SHM No. 75 dan SHM No. 246 menjadi tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada halaman 83 alinea keempat dalam Putusan Perkara 60 telah memberikan pertimbangan yang keliru dengan menyatakan pada pokoknya bahwa proses antara pembuatan surat perjanjian pinjam pakai hak milik tanah warisan dengan surat pernyataan hibah tidak saling mendukung dan dihubungkan dengan dalil Tergugat I yang menyatakan telah ada pembagian dan pemisahan tanah warisan, maka secara administratif proses pendaftaran hak milik dikantor Tergugat II yang dilakukan oleh Aim. Budi Mulia Parlindungan atas tanah seluas 747 m2 tersebut dilakukan tidak prosedural hukum.

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada halaman 84 alinea pertama berpendapat bahwa peralihan nama yang dilakukan oleh Tergugat II dari Budi Mulia Parlindungan Nasution ke atas nama Rismayanti (in casu Tergugat I), Muhammad Faiq Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution adalah perbuatan melawan hukum, sehingga objek tanah seluas 747 m2 dalam SHM Nomor 75 adalah milik Para Penggugat dan dikembalikan ke atas nama Para Penggugat dan Aim. Budi Mulia Parlindungan Nasution atau ahli warisnya.

Halaman 15 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas tidak dapat dibenarkan, karena tanah objek perkara yang diperoleh Budi Mulia Parlindungan Nasution berdasarkan pembagian dan pemisahan tanah warisan adalah tanah Hak Milik sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 246 (vide bukti T IV & V - 8) yang di dalamnya memuat catatan-catatan sebab perubahan bahwa setelah Dr. Imran Nasution selaku pemegang hak pertama meninggal dunia, maka tanah tersebut dibaliknamakan terlebih dahulu ke atas nama seluruh ahli waris Dr. Imran Nasution berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 470/106/DSPP/2009 tanggal 20 Juni 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Sipare-pare dan Camat Air Putih.

7. Bahwa tanah Hak Milik No. 246 tersebut dibagikan oleh para ahli waris yang sah dari Dr. Imran Nasution kepada Budi Mulia Parlindungan Nasution berdasarkan Pembagian Bersama sesuai dengan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 2 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat oleh Muhammad Benny, S.H., Notaris di Kota Tebing Tinggi, sehingga telah didaftarkan nama pemegang haknya ke atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution oleh Turut Terbanding II semula Tergugat II.

8. Bahwa peralihan hak atas tanah dari para ahli waris Dr. Imran Nasution berdasarkan Pembagian Bersama sesuai dengan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 2 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat oleh Muhammad Benny, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Tebing Tinggi pada dasarnya telah sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24/1997") yang menyatakan bahwa : Pembagian Hak Bersama Pasal 51

(1) Pembagian hak bersama atas tanah atau milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berlaku juga untuk pembuatan akta PPAT yang dimaksud pada ayat (1).

Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan catatan sebab perubahan dalam SHM No. 246 (vide bukti T IV & V - 8), maka tanah obyek perkara in casu SHM No. 246 yang diperoleh Budi Mulia Parlindungan Nasution dari para ahli waris Dr. Imran Nasution berdasarkan Pembagian Bersama sesuai dengan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 2 tanggal 15 Oktober 2009 yang dibuat oleh Muhammad Benny, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Tebing Tinggi adalah sah menurut hukum.

10. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, pertimbangan hukum pada halaman 83 alinea keempat dan halaman 84 dalam Putusan Perkara 60 tidak dapat dibenarkan karena salah dalam menilai alat bukti dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan.

C. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN PROSES PERJANJIAN KREDIT ANTARA PARA PEMBANDING DENGAN BUDI MULIA PARLINDUNGAN NASUTION TIDAK SAH ADALAH BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM KARENA HUBUNGAN KREDIT ADALAH ANTARA PARA PEMBANDING DENGAN PT BUMPAR ENGINEERINGINDO.

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada halaman 84 alinea kedua dalam Putusan Perkara 60 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Budi Mulia Parlindungan Nasution seolah-olah menjaminkan tanah Hak Milik No. 246 kepada Para Pembanding semula Tergugat IV dan V sejak tahun 2009 untuk modal usahanya.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan tersebut di atas adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan, sebab berdasarkan jawaban dari Para Pembanding semula Tergugat IV dan V yang disampaikan dalam persidangan tingkat pertama (vide butir 4 halaman 7 sampai dengan halaman 11) didukung dengan bukti surat bertanda TIV & V - 1 sampai dengan T IV & V - 9, terbukti bahwa Para Pembanding telah menegaskan bahwa tanah Hak Milik sesuai SHM No. 246 telah diterima sebagai agunan kredit debitur badan hukum atas nama PT Bumpar Engineergindo dan dibebani Hak Tanggungan untuk kepentingan Para Pembanding sejak tahun 2015.

Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 85 alinea 5 (lima) dan 6 (enam) telah keliru berpendapat bahwa hubungan hukum berdasarkan perjanjian kredit modal kerja usaha (vide bukti T IV & V - 1) adalah antara Budi Mulia Parlindungan Nasution dengan Para Pembanding semula Tergugat IV dan V sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan proses perjanjian kredit usaha antara Budi Mulia Parlindungan (suami Tergugat I) dengan pihak Tergugat IV dan Tergugat V atas agunan SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 dan atas agunan tersebut telah beralih dan tercatat Sertifikat Hak Tanggungan atas nama Tergugat IV dan V;"

"Menimbang, bahwa hubungan Tergugat IV dan Tergugat V dengan Budi Mulia Parlindungan Nasution dan Tergugat I adalah hubungan perjanjian fasilitas kredit pembiayaan, dimana permohonan pembiayaan diajukan oleh Budi Mulia Parlindungan Nasution dan Tergugat I dengan badan hukum yaitu PT. Bumper Enginerindo

4. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memposisikan Tergugat I in casu Turut Terbanding I sebagai subyek hukum debitur juga termuat dalam pertimbangan hukum pada halaman 87 alinea kedua dalam Putusan Perkara 60 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian kredit modal kerja antara Para Pembanding dengan Turut Terbanding I in casu Tergugat yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat IV dan V dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukannya, ditemukan konstruksi hukum bahwa Tergugat IV dan V melakukan perjanjian kredit modal kerja dengan Tergugat I atas dasar SHM Nomor 75 dan SHM Nomor 246;"

5. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 87 alinea ketiga sampai dengan halaman 88 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena proses hibah dari Para Penggugat kepada Budi Mulia Parlindungan Nasution tidak dilakukan sesuai prosedur hukum, maka perjanjian kredit modal kerja yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Tergugat IV dan V dengan

Halaman 18 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima agunan berupa SHM No. 75 dan SHM No. 246 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena Budi Mulia Parlindungan Nasution bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Kredit

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan tersebut di atas tidak cermat karena bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 87 alinea kedua dimana Majelis Hakim semula menyatakan bahwa perjanjian kredit modal kerja dengan agunan SHM No. 75 dan SHM No. 246 berlaku terbatas hanya pada para pihak yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut.

Bahwa Para Pembanding memiliki hubungan pemberian kredit dengan PT Bumpar Engineergindo sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja berikut addendum-addendumnya (vide bukti T.IV & V - 1) dan tidak memiliki hubungan hukum pemberian kredit kepada Budi Mulia Parlindungan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat menyatakan perjanjian kredit modal kerja tidak sah karena perjanjian kredit tersebut antara Para Pembanding dengan PT Bumpar Engineergindo yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah keliru sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai dan menyimpulkan bahwa Para Pembanding memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I in casu Turut Terbanding I sebagai subyek hukum perorangan tidak dapat dibenarkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan.

D. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN PEROLEHAN HAK SHM NO. 75 ADALAH TIDAK SAH MERUPAKAN PERTIMBANGAN YANG TIDAK CERMAT.

Bahwa Para Pembanding keberatan pada amar Putusan Perkara 60 yang pada intinya menyatakan SHM No. 75 a.n. Budi Mulia Parlindungan Nasution tidak sah karena tidak adanya bukti bukti yang cukup perolehan hak atas SHM No. 75 tidak sah.

Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadikan Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Maret 2015 (vide Bukti P-20) sebagai dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 19 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama karena bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak pernah ditunjukkan akta aslinya dalam persidangan oleh Para Terbanding / Para Penggugat sehingga sudah seharusnya bukti tersebut tidak dapat menjadi dasar dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan sebagai surat bukti sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 1888 KUHPperdata, yang berbunyi:

"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, yang berbunyi:

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."

3. Bahwa akibat bukti P-20 dianggap tidak sah, maka tidak ada bukti surat yang dapat membuktikan perolehan hak atas SHM No. 75 adalah tidak sah atau cacat hukum sehingga sangatlah beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran.

E. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEGALA SURAT/SERTIPIKAT YANG DITERBITKAN MENYANGKUT SHM NO. 246 DAN SHM NO. 75 ADALAH TIDAK CERMAT.

1. Bahwa Para Pembanding keberatan pada amar putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 60/Pdt.G/2022/PN.KIS tanggal 14 Februari 2023 yang pada intinya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala surat/sertipikat yang diterbitkan menyangkut SHM No. 246 dan SHM No. 75 karena Para Pembanding adalah pemegang Hak Tanggungan beritikad baik sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 00235/2022 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00240/2022 sehingga sudah seharusnya mendapatkan

Halaman 20 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum atas segala tindakan hukum apabila SHM No. 246 a.n. Budi dan SHM No. 75 menimbulkan sengketa.

2. Bahwa SHM No. 246 dan SHM No. 75 adalah produk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai lembaga negara yang memiliki kompetensi/ kewenangan untuk mengeluarkan sertipikat sebagai bukti hak atas tanah sehingga Para Pembanding tidak memiliki keraguan apapun dan meyakini kedua sertipikat tanah tersebut adalah sah sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah obyek perkara yang dijadikan jaminan pelunasan hutang oleh PT Bumpar Engineergindo atas persetujuan ahli waris dari Aim. Budi Mulia Parlindungan Nasution kepada Para Pembanding karena penerbitan SHM No. 246 dan SHM No. 75 maupun penyerahan SHM No. 246 dan SHM No. 75 dari ahli waris dari Budi Mulia Parlindungan Nasution kepada Para Pembanding telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta hukum dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat IV dan V di persidangan, karena dalam perkara o quo Para Terbanding membuat skenario rekayasa seolah-olah baru menyadari dan mengetahui bahwa kedua sertipikat tanah obyek perkara in casu SHM No. 246 dan SHM No. 75 terdaftar atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution pada hari ke 40 (empat) puluh setelah meninggalnya Aim. Budi Mulia Parlindungan Nasution, padahal faktanya terbukti kedua sertipikat tanah obyek perkara tersebut sudah terdaftar atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution sejak 13 (tiga belas) tahun dan 7 (tujuh) tahun yang lalu sebelum gugatan a quo didaftarkan [vide bukti TIV & V - 8 dan T IV & V - 9).

4. Bahwa tidak benar warkah dasar penerbitan kedua SHM atas tanah obyek perkara dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum seperti pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 87 dalam Putusan Perkara 60, sebab terbukti pada saat Para Pembanding menerima tanah obyek perkara in casu SHM No. 246 dan SHM No. 75 sebagai agunan kredit debitor atas nama PT Bumpar Engineergindo, nama pemegang haknya sudah terdaftar atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution, sehingga jelas bahwa secara hukum

Halaman 21 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Mulia Parlindungan Nasution merupakan pemilik yang sah atas kedua tanah obyek perkara yang memperoleh hak atas tanah tersebut karena memenuhi persyaratan sebagai subyek badan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 87 alinea kelima juga menunjukkan keberpihakannya kepada Para Terbanding dengan menyatakan surat perjanjian pinjam pakai hak milik tanah warisan terhadap obyek perkara a quo adalah sah, tanpa mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemanding yang secara nyata tidak mengetahui mengenai dibuatnya surat perjanjian pinjam pakai tanah hak milik tersebut, sedangkan faktanya terbukti Para Pemanding adalah pemegang hak tanggungan atas tanah objek perkara in casu SHM No. 246 dan SHM No. 75 sejak tahun 2015. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga bertentangan dengan keterangan ahli bernama Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum yang diajukan oleh Para Terbanding di persidangan yang termuat pada halaman 66 dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana ahli tersebut menegaskan bahwa Bank tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mencari asal usul tanah saat diagunkan sehingga jelas terbukti bahwa perbuatan Para Pemanding sebagai pemegang hak tanggungan atas tanah objek perkara in casu SHM No. 246 dan SHM No. 75 tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi Para Pemanding harus dilindungi secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan — Hasil Rapat Kamar Perdata Butir VIII (Sub Kamar Perdata Umum), yang menyatakan sebagai berikut:

"Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak."

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 87 dalam Putusan Perkara 60 juga patut untuk dinyatakan tidak berdasar hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-

Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan") yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada.

Bahwa bagian Penjelasan ketentuan Pasal 7 UU Hak Tanggungan menyebutkan bahwa :

"Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan. Walaupun obyek Hak Tanggungan sudah berpindahtangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitur cidera janji". Sehubungan dengan itu pada Sertipikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat-tanda-bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap."

7. Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Pembanding baik dalam menerima tanah Hak Milik No. 246 dan No. 75 sebagai agunan kredit debitur atas nama PT Bumpar Engineergindo maupun dibebani Hak Tanggungan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi Para Pembanding dahulu Tergugat IV dan Tergugat V selaku pemegang Hak Tanggungan.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Banding adalah keberatan-keberatan yang sangat berdasar, oleh karenanya berasal Pengadilan Tinggi Medan memutuskan mengabulkan permohonan Banding dan memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran dan mengadili sendiri menyatakan gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

F. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU DENGAN MENYATAKAN SHM NOMOR 246 DAN SHM NOMOR 75 TELAH TERCATAT ATAS NAMA PARA PEMBANDING.

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 88 alinea ketiga dalam Putusan Perkara 60 telah keliru menyatakan bahwa SHM Nomor 75 dan SHM Nomor 246 telah berubah menjadi atas nama Tergugat IV dan V yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang bahwa terhadap petitum ke 2 (dua) oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat surat pernyataan hibah tanggal 17 Maret 2015 sebagai salah satu syarat warkah untuk proses penerbitan SHM Nomor 75 tahun 2015 di kantor Tergugat II dan tercatat atas nama ahli warisnya yaitu Tergugat I, Muhammad Faiq Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution, dan proses balik nama SHM Nomor 246 tahun 1991 dari Budi Mulia Parlindungan Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution, selanjutnya berubah menjadi atas nama Tergugat IV dan V, sehingga dengan demikian petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan."

2. Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 89 alinea ketiga tetap menyatakan bahwa SHM Nomor 75 dan SHM Nomor 246 telah berubah menjadi atas nama Tergugat IV dan V. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum pada halaman 89 yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 11 (sebelas) tentang tidak berkekuatan hukum mengikat atau tidak sah atau batal demi hukum surat-surat dan/atau sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat II, dan Tergugat III ke atas nama alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution atau ke atas nama Tergugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V sepanjang menyangkut tanah objek perkara, hal mana terhadap petitum tersebut telah dipertimbangkan dimuka, sehingga petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan."

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum pada halaman 90 alinea pertama dalam Putusan Perkara 60 menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa petitum ke 13 (tiga belas) tentang keberadaan SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 yang berada pada penguasaan dan tercatat atas nama Tergugat IV, dan Tergugat V atas dasar persetujuan Tergugat I, maka oleh karena telah dipertimbangkan di atas, SHM Nomor 246 dan SHM

Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 75 harus diserahkan dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;"

3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah jelas keliru karena nama pemegang hak katas tanah objek perkara in casu SHM No. 246 dan SHM No. 75 tidak pernah beralih kepada atau tercatat atas nama Para Pembanding semula Tergugat IV dan V dan Para Pembanding hanya sebagai pemegang Hak Tanggungan sesuai dengan bukti surat Para Pembanding bertanda T.IV.V - 4 dan T.IV.V - 7.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih/mengutip dalil-dalil gugatan dari Para Terbanding dalam pemeriksaan di tingkat pertama, sehingga sudah sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak menjunjung tinggi asas imparialitas yang wajib dilaksanakan oleh setiap hakim dalam mengadili suatu perkara, sehingga Putusan Perkara 60 sangat mencerminkan ketidakadilan dan menunjukkan keberpihakannya kepada Para Terbanding. Hal ini sebagaimana dikutip pada halaman 89 dalam Putusan Perkara 60 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap peritum ke 12 (dua belas) tentang menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan kedua objek tersebut dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun, selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan di atas, bahwa pemilik sah atas tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan pada SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 adalah Para Penggugat, terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan di atas, bahwa pemilik sah atas tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan pada SHM Nomor 246 dan SHM nomor 75 adalah Para Penggugat dan Aim. Budi Mulia Parlindungan Nasution atau bangunan di atasnya supaya menyerahkan kepada Aim. Dr. H. Imran Nasution atau ahli warisnya yang sah dalam keadaan baik dan kosong, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan."

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa petitum ke 14 (empat belas) dan ke 16 (enam belas) saling berhubungan dalam hal menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, hal mana terhadap Para Penggugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum tersebut berdasar hukum dan dikabulkan;"

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami muliakan,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, tampak jelaslah bahwa telah terjadi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sangat keliru, tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum pada peristiwa yang sebenarnya sehingga mengakibatkan timbulnya kesimpangsiuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan oleh undang-undang, karenanya diktum/putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tegas tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk itu Para Pemanding di dalam Memori Banding ini berkenan untuk mengetuk hati yang paling dalam dari Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat agar nantinya dapat memberikan putusan yang dapat memberikan perlindungan, kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Pemanding. Akhir kata, dengan mengutip pendapat Prof. Soedikno Mertokusumo S.H., seyogyanya dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan sebelum hakim memutuskan suatu perkara, yaitu: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit) yang mana idealnya ketiga unsur tersebut terangkum dalam putusan-putusan yang dibuatnya

Maka, berdasarkan uraian tersebut di atas Para Pemanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pemanding untuk seluruhnya.

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 60/Pdt.G/2022/PN.Kis tanggal 14 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut. Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

A. Dalam Eksepsi

Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding III semula Tergugat I, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Majelis Hakim telah keliru dan melebihi kewenangannya dengan merubah sendiri data dan jumlah subjek hukum dari Tergugat-I dalam Putusannya dengan data dan jumlah Subjek Hukum selaku Tergugat-I sebagai para pihak yang tercantum dalam Gugatan Para Penggugat.

- Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat-I dalam Konvensi, yaitu :

"1. RISMAYANTI (selaku isteri sah dari Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution), perempuan, umur 37 tahun, lahir di Tanjung Gading, pada tanggal 18 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Sipare-pare, Kec. Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 1219035805850004, MUHAMMAD FAID AZIZ NASUTION (selaku anak kandung Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur), dan ANGGI KIRANA NAFISA NASUTION (selaku anak kandung Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution yang masih dibawah umur), untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I.” (vide, halaman 2 poin 1, Gugatan Penggugat);

- Bahwa kemudian Majelis Hakim pada Peradilan tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran, dalam Putusannya telah merubah data Pihak Tergugat-I, mejadi :

“1. RISMAYANTI (selaku isteri sah dari Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution), umur 37 tahun, lahir di Tanjung Gading, tanggal 18 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dalam halm ini memberikan Kuasa kepada Binsar Siringoringo, S.H., Leonard H. Manurung, S.H., Jannus Willem Purba, S.H., dan Hotmar S. Situmorang, S.H., masing-masing adalah Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor hokum Binsar Siringoringo, S.H., & Rekan, , beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 8,5 Perumahan Royal Sumatera, Cluster Topaz Nomor 189 Padang Bulan, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.” (vide, halaman 2 poin 1, Putusan No. 60/Pdt.G/2022/PN Kis);

- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat terfaktakan secara hukum bahwa yang menjadi Tergugat-I adalah 3 (tiga) subjek hukum, yaitu RISMAYANTI dan 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur yaitu MUHAMMAD FAID AZIZ NASUTION (selaku anak kandung Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution dan ANGGI KIRANA NAFISA NASUTION selaku anak kandung Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution yang masih dibawah umur), yang mana telah digugat secara individu dan disatukan secara bersama-sama sebagai Para Tergugat-I.

- Bahwa dalam mengajukan gugatan, tidak dibenarkan mengajukan gugatan dengan menyatukan 3 (tiga) subjek hukum sekaligus dalam kedudukan yang sama sebagai Tergugat-I, akan tetapi masing-masing seharusnya

Halaman 28 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan sebagai Tergugat-I, Tergugat-II ataupun sebagai Turut Tergugat. Sehingga terfaktakan secara hukum bahwa Gugatan Para Penggugat cacat formil, sehingga sudah sepantasnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa terfaktakan secara hukum bahwa dalam Putusannya, ternyata Majelis Hakim Judex Factie telah dengan melebihi kewenangannya telah merubah data Subjek Hukum selaku Tergugat-I yang dalam Gugatan para Penggugat adalah 3 (tiga) subjek hukum, telah dengan sengaja dirubah menjadi hanya 1 (satu) subjek Hukum menjadi hanya menyebutkan RISMAYANTI selaku Tergugat-I.

- Bahwa dengan tindakan melebihi kewenangannya tersebut, majelis hakim Judex Faktie telah berlaku tidak adil dan telah merugikan Tergugat-I dalam putusan Judex Factie, sehingga seakan-akan bahwa gugatan para Penggugat sudah benar secara Formil, akan tetapi terfaktakan gugatan para Penggugat adalah cacat secara formil. Sehingga Putusan majelis Hakim pada tingkat pertama dapat dikategorikan bersifat manipuatif.

- Bahwa oleh karena putusan Judex Factie pada tingkat pertama yang bersifat manipulative tersebut dengan dirubahnya jumlah Subjek Hukum Tergugat-I dalam Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama, adalah supaya seakan-akan tidak terpenuhinya EKSEPSI Tergugat-I tentang Error In Persona dalam hal Gemis Aanhoeda Nigheid.

Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim pada tingkat Pertama untuk menyatakan membatalkan Putusan Majelis Hakim pada tingkat banding.

II. Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru memahami hubungan hukum antara Para Penggugat dengan kedudukan Tergugat-I dalam Gugatan Para Penggugat.

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 83 alinea 1 dan 2 yang isinya

“Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah Error in Persona dalam hal menarik Tergugat-I yang merupakan isteri dari Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution, sebab Tergugat-I bertindak secara pribadi dan

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan ahli waris dari Alm. Dr. Imran Nasution, terhadap hak tersebut Majelis Hakim berpandangan hukum bahwa Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution yang telah meninggal dunia berhak mewariskan dan menerima warisan, dalam hal Almarhum menerima warisan dari orangtuanya dan mewariskan kepada isteri dan anaknya dalam hal ini mewariskan kepada Tergugat-I dan anak-anaknya, maka Tergugat-I ditarik sebagai pihak karena Tergugat-I isteri sah dari Almarhum yang berhak untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, maka Tergugat-I ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo sudah tepat dan sesuai dengan hukum.”

Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

“Menimbang, bahwa demikian halnya Tergugat-I mendalihkan bahwa Muhammad Faid Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasuyion yang merupakan anak dari Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution dan Tergugat-I yang masih dibawah umur disertakan sebagai pihak Tergugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada dalil gugatan para Penggugat telah dijelaskan ke 2 (dua) anak Tergugat-I adalah anak kandungnya yang masih dibawah umur serta merupakan ahli waris sah dari Almarhum dan mempunyai hak pewarisnya, sehingga hak keperdataan yang nantinya muncul terhadap ke 2 anak menjadi terwakilkan oleh pengasuh in casu Tergugat-I sebagai ibu kandungnya, sehingga eksepsi terkait dengan hal tersebut tidak berdasar dinyatakan tidak dapat diterima.”

- Bahwa Majelis Hakim keliru dalam memahami kedudukan Tergugat-I dalam gugatan Para Penggugat, dimana dalam gugatan para Penggugat dengan tegas menyatakan,

1. RISMAYANTI (selaku isteri sah dari Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution), perempuan, umur 37 tahun, lahir di Tanjung Gading, pada tanggal 18 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun II, Desa Sipare-pare, Kec. Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 1219035805850004,...dst.

- Bahwa terfaktakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat-I adalah dalam kedudukannya secara pribadi. Dimana dalam gugatannya tidak

Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution yang dalam hal ini diwakili oleh isterinya RISMAYANTI selaku Tergugat-I.

- Bahwa dalam perkara a quo, gugatan para Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh para Penggugat dilakukan oleh Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution dalam Penerbitan SHM No. 246 dan SHM No. 75 dalam perkara in casu.

- Bahwa akan tetapi dalam mengajukan gugatannya, para penggugat mengajukan gugatan terhadap RISMAYANTI dalam kedudukannya secara pribadi selaku Tergugat-I, sementara RISMAYANTI (Tergugat-I) tidak mempunyai sangkut-paut dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 246 dan No. 75 dalam perkara in casu, sebagaimana juga terfaktakan dalam gugatan para penggugat. Sehingga Gugatan para penggugat adalah telah salah secara formal.

- Bahwa akan tetapi Majelis Hakim pada tingkat pertama telah mengasumsikan sendiri gugatan para Penggugat dengan pertimbangannya yang menyatakan bahwa "...dalam hal Almarhum menerima warisan dari orangtuanya dan mewariskan kepada isteri dan anaknya dalam hal ini mewariskan kepada Tergugat-I dan anak-anaknya, maka Tergugat-I ditarik sebagai pihak karena Tergugat-I isteri sah dari Almarhum yang berhak untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan porsinya,..."

- Bahwa berdasarkan pertimbangannya tersebut terfaktakan bahwa majelis Hakim telah salah mengartikan kedudukan RISMAYANTI selaku Tergugat-I dalam gugatan para penggugat, hanya karena Rismayanti adalah sebagai isteri yang sah dari Almarhum Budi Mulia Parlindungan Nasution. Sehingga jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim telah menterjemahkan sendiri dan keliru memaknai tata naskah gugatan Para Penggugat dalam hal menarik RISMAYANTI selaku Tergugat-I dalam perkara a quo.

- Bahwa kemudian Majelis Hakim telah keliru dalam memahami kedudukan Anak-anak Alm. Budi Mulia Parlindungan dengan Rismayanti dalam Gugatan perkara a quo, dimana dalam gugatan perkara A quo para Penggugat telah menarik anak-anak- yang masih dibawah umur sebagai Tergugat-I. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim justru membuat suatu penafsiran yang tidak tepat

Halaman 31 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sejalan dengan gugatan para Penggugat, dimana Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya "...Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada dalil gugatan para Penggugat telah dijelaskan ke 2 (dua) anak Tergugat-I adalah anak kandungnya yang masih dibawah umur serta merupakan ahli waris sah dari Almarhum dan mempunyai hak pewarisnya, sehingga hak keperdataan yang nantinya muncul terhadap ke 2 anak menjadi terwakilkan oleh pengasuh in casu Tergugat-I sebagai ibu kandungnya..."

- Bahwa terfaktakan dalam gugatan para Penggugat bahwa dalam menarik ana-anak dibawah umur tersebut sebagai Tergugat-I, dalam identitas para pihak Tergugat-I tidak ada menyebutkan anak-anak yang masih dibawah umur diwakili oleh RISMAYANTI selaku ibu kandung anak-anaknya.

- Bahwa didalam mengajukan gugatan dalam hal menarik orang sebagai Tergugat maupun Penggugat haruslah jelas. Sebab apabila kedudukan orang yang ditarik sebagai Tergugat maupun penggugat tidak jelas dalam kedudukannya sebagai pribadi atau dalam hal mewakili orang yang telah meninggal dunia atau orang yang masih berada dibawah pengampuan (baik karena dibawah umur atau tidak cakap dalam hukum), maka gugatan haruslah dinyatakan error in persona. Demikian juga dalam hal gugatan para Penggugat dalam perkara a quo, dimana kedudukan RISMAYANTI yang dalam kedudukannya secara pribadi, serta kedua anaknya yang masih dibawah umur juga secara pribadi telah disatukan menjadi Tergugat-I adalah telah salah secara formil.

- Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan kesalahan penggugat dalam mendudukkan RISMAYANTI dan anak-anaknya Muhammad Faid Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution yang masih dibawah umur sebagai Tergugat-I, apabila dicermati adalah telah mengartikan masing-masing subjek hukum yang berbeda dan bersifat pribadi yang disatukan dalam posisi bersama-sama sebagai Tergugat-I dalam gugatan perkara a quo,

Melainkan Majelis Hakim telah menterjemahkan sendiri kedudukan anak-anak dibawah umur tersebut dalam putusannya secara melebihi kewenangannya, sehingga telah mengaburkan makna sebenarnya kedudukan para pihak yang dituangkan oleh para Penggugat dalam gugatannya, sehingga

Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup alasan bagi Majelis hakim pada tingkat banding untuk memutuskan menyatakan membatalkan Putusan Judex Facti pada tingkat pertama dalam perkara a quo.

III. Pembanding merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 84 alinea 2,3 dan 4, tentang tidak digugatnya pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertipikat No. 246 dan no. 75 dalam perkara in casu, perihal Prulium Litis Consortium (Kurang Pihak).

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memaknai kurangnya para pihak dalam gugatan para penggugat, sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 84 alinea 2, 3 dan 4 yang berbunyi:

“ Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (plulrium litis consortium), artinya dalam proses penerbitan sertifikat a quo ada pihak lain yang berperan dalam pembuatan suratnya yaitu Notarsi dan Kepala Desa, terhadap hal tersebut telah ditugaskan dalam SEMA Nomor 10 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa gugatan tentang kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat dan proses jual beli tersebut dibuat di hadapan Notaris dan dalam gugatan menyebutkan perbuatan hukum terhadap terbitnya sertifikat, maka BPN harus disertakan sebagai pihak”;

Kemudian pertimbangan Majelis hakim, yaitu:

“ Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Kepala Desa yang berpean dalam proses awal pembuatan surat tanah, namun atas objek tanah telah terbit sertifikat hak milik, maka kepala desa tidak perlu disertakan sebagai pihak dalam ggatan karena objek telah bersertifikat dan dalam gugatan a quo, Para Penggugat telah menyertakan BPN sebagai pihak, sehingga eksepsi tersebut tidak berdasar hukum.”

Selanjutnya dalam Pertimbangannya menyatakan :

“ Menimbang, bahwa dalam hal Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas surat Notaris tentang pemisahan dan pembagian terhadap objek SHM Nomor 246 tersebut, Majelis Hakim berpandangan hukum bahwa munculnya SHM Nomor 246 merupakan konstruksi hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak berdasar hukum.”

Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memaknai kurangnya para pihak dalam perkara a quo, dimana para Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Kepala Desa dan Notaris sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara a quo, sementara dengan jelas dan nyata dalam gugatan para Penggugat ada menjelaskan tentang ada perbuatan hukum dari Notaris dan Kepala Desa dalam Penerbitan sertipikat Hak Milik No. 246 dan No. 75 yang didalilkan oleh para penggugat dalam perkara a quo.
- Bahwa dalam penerbitan sertipikat hak milik oleh BPN adalah dengan lebih dahulu harus dilengkapi dengan dasar surat tanah yang akan disertipikatkan, dimana dasarnya adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau juga atas ata yang diterbitkan oleh Notaris, sehingga Surat-surat keterangan Tanah atau Akta Notaris tersebut akan menjadi WARKAH yang disimpan oleh pihak BPN sebagai alas hak dalam penerbitan Sertipikat atas tanah.
- Bahwa oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Notaris dan Kepala Desa tidak perlu disertakan sebagai para pihak dalam perkara a quo adalah hanya berdasarkan bahwa tanah tersebut telah bersertipikat dan telah menyertakan pihak BPN sebagai para pihak.
- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Pembanding sangat keberatan, sebab apabila dinyatakan suatu sertipikat yang telah diterbitkan oleh BPN dianggap secara tidak sah, maka sudah sepatutnya dan selayaknya apabila untuk mengetahuinya adalah dengan memeriksa WARKAH yang merupakan alas hak penerbitan Sertipikat in casu, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan-paut dengan penerbitan Sertipikat tersebut, dalam hal ini Kepala Desa dan atau Notaris yang telah menerbitkan alas hak penerbitan sertipikat tersebut seharusnya ikut dilibatkan sebagai para pihak yang tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan bagaimana proses penerbitan alas hak tersebut apakah berdasarkan sebab yang halal atau tidak sehingga terbitnya sertipikat yang dipermasalahkan dalam gugatan perkara a quo.
- Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Desa dan Notaris sebagai para pihak dalam perkara a quo, yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya ternyata adalah memiliki peran dalam penerbitan sertipikat No. 246

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. 75 tersebut, maka terfaktakan secara hukum bahwa gugatan a quo adalah Kurang para Pihak (Prulium Litis Consortium).

- Bahwa sebagaimana kami uraikan tersebt diatas, maka sudah berdasar hukum bagi Majelis Hakim pada Tingkat banding untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Para Pihak.

IV. Bahwa Pembading merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 84 alinea 5, tentang Gugatan Prematur.

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya halaman 84 alinea 5 menyatakan:

“Menimbang, bahwa demikian halnya Para Tergugat menyebut gugatan Para Penggugat premature karena mengandung unsur pidana tentang pelaporan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam objek perkara a quo yaitu surat pernyataan hibah tanggal 17 Maret 2015 oleh Para Penggugat di Kepolisian yang belum memiliki putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terhadap hal tersebut adalah dua peristiwa yag berbeda, antara perbuatan pidana dan perbuatan perdata, sehingga pembuktiannya dilakukan secara berbeda sesuai dengan hukum yang mengaturnya, sehingga eksepsi tersebut tidak berdasar hukum;”

- Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah dalam mengartikan keberatan dari Tergugat-I terkait dengan pelaporan peristiwa pidana pemalsuan tanda tangan dikepolisian yang menjadi dalil dari para Penggugat dalam gugatannya atas Pernyataan Hibah tanggal 17 Maret 2015. Dimana para Penggugat mendalihkan dengan adanya laporan Pengaduan Pemalsuan tanda tangan yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian didalihkan dilakukan oleh Alm. Budi Mulia Parlindungan (suami dan ayah Tergugat-I) yang juga merupakan saudara kandung para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Dr. Imran Nasution.

- Bahwa terhadap laporan Polisi yang telah dibuat oleh Para Penggugat, bahwa dalil para Penggugat tersebut haruslah diuji dalam suatu persidangan untuk itu, akan tetapi terfaktakan bahwa sampai saat ini belum ada satupun Putusan Hakim yang menyatakan telah terjadi pemalsuan tanda tangan sebagiiman telah dituduhkan dan didalihkan oleh para Penggugat.

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Polisi juga telah pernah dilakukan oleh Tergugat-I terhadap Para Penggugat di Polda Sumatera Utara yaitu terhadap para Penggugat, sebagaimana dalam Laporan Polisi dinyatakan terlapor adalah Hj. Nurhaidah Panjaitan, dkk. terkait penggugaan tanah secara melawan hak atas objek perkara a quo yang merupakan Peninggalan dari Almarhum Suami dan ayah Tergugat-I, setelah Suami Teugut-I meninggal dunia dan pada saat masih dalam masa berduka.

- Bahwa atas Laporan Polisi yang diajukan oleh Para Penggugat dan oleh Tergugat-I, sampai saat ini belum ada satupun putusan Pengadilan, karena kedua laporan polisi tersebut telah dihentikan oleh penyidik.

- Bahwa oleh Majelis hakim pada tingkat pertama dengan nyata dan jelas telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan kebenaran dari laporan Polisi para penggugat tersebut terkait dengan Pemalsuan tandatangan yang telah didalilkan oleh para penggugat, sehingga putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak menunjukkan suatu keadilan dan pemeriksaan yang secara menyeluruh, sehingga sudah sepatutnya apabila majelis hakim pada tingkat banding menyatakan membatalkan putusan majelis pada tingkat pertama dan selanjutnya menyatakan bahwa Gugatan para penggugat adalah Prematur.

- Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah berdasar hukum bagi Majelis Hakim pada tingkat banding untuk menyatakan membatalkan Putusan majelis Hakim pada tingkat pertama dalam perkara a quo dan selanjutnya menyatakan menerima seluruh Eksepsi Tergugat-I, dan kemudian memutuskan menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat adalah Error in Persona, Kurang Para Pihak dan Prematur.

V. Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim yang telah menyatakan Bukti-Bukti Surat Tergugat-I dengan kode (T1-1 s/d T.1-33) berupa Fotokopi, sekaligus telah mengaburkan kedudukan Asli Bukti-bukti Surat yang dihadirkan oleh Pembanding (Tergugat-I) dalam perkara a quo.

- Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah keliru dan secara tidak berkeadilan dalam mempertimbangkan bukti-bukti Surat yang

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Tergugat-I dalam mempertahankan dalil-dalinya, dimana Tergugat-I telah mengajukan bukti surat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) surat, dimana sebanyak 23 bukti Surat adalah berupa bukti ASLI, yaitu bukti dengan Kode T.1-1 s/d T.1-7, T.1-9 s/d T.1-13, T.1-18 s/d T.1-19, T.1-23 s/d T.1-30 dan T.1-33, sedangkan 10 (sepuluh) bukti Surat adalah berupa Fotokopi yaitu yang diberi kode T.1.-8, T.1-14 s/d T.1-17, T.1-20 s/d T.1-22 dan T.1-31 serta T.1-32. Bahwa akan tetapi ternyata dalam putusannya Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menyatakan bahwa seluruh bukti surat Tergugat-I yang sebanyak 33 (tiga puluh tiga) surat tersebut dinyatakan sebagai Bukti dalam bentuk Fotokopi, sebagaimana dalam putusan perkara a quo halaman 73 sampai dengan halaman 76 (vide putusan perkara perdata no. 60/Pdt.G/2022/PN Kis, tanggal 14 Februari 2023).

- Bahwa dengan dirubahnya Keaslian dari Bukti Tergugat-I menjadi dalam bentuk fotokopi oleh Majelis hakim pada tingkat pertama dalam perkara a quo, telah mengaburkan kedudukan kekuatan pembuktian dari Tergugat-I, sehingga seakan-akan Tergugat-I tidak dapat membuktikan dalil-dalinya dengan hanya menghadirkan bukti dalam bentuk fotokopi semata, sehingga sangat merugikan bagi Tergugat-I.

- Bahwa dengan terfaktakannya perubahan keaslian bukti surat Tergugat-I dari bentuk Asli menjadi dalam bentuk fotokopi dalam Putusan Majelis hakim pada tingkat pertama yang dituangkan Majelis hakim dengan tidak berdasar atas kebenaran fakta dalam persidangan perkara a quo, maka sudah berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pada tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan membatalkan putusan Majelis hakim pada tingkat pertama dan selanjutnya menyatakan menerima bukti-bukti Tergugat-I sebagai bukti yang sah dan berkekuatan hukum, dan selanjutnya menyatakan gugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

VI. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah keliru dan tidak berdasar fakta dalam persidangan dalam mempertimbangkan keterangan saksi dari para Penggugat.

Halaman 37 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan, para Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yaitu Hasan Basri Nasution, Indra Utama, Fauziah Hanum, Fatmah dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dayat Limbong, S.H., M.Hum., DR.

- Bahwa Hasan Basri Nasution dalam keterangannya sebagaimana dalam pertimbangan Majelis hakim dalam Putusan perkara a quo, pada halaman 62 poin tanda (-) ke 7 dan 8 yang menyatakan:

- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution untuk merubah nama dalam PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

- Bahwa saksi minta syaratnya saat itu adalah Sertipikat tanah, tapi saat saksi lihat sertipikat tersebut sudah berganti nama menjadi Budi Mulia Parlindungan Nasution.

Kemudian selanjutnya pada halaman 63 poin tanda (-) ke 3 dan ke 10, menyatakan:

- Bahwa Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution meminta tolong kepada saksi untuk mengurus PBB, kemudian saksi melihat surat tanah tersebut berubah nama menjadi Budi Mulia Parlindungan Nasution, selanjutnya saksi bertanya kenapa berubah nama menjadi Budi Mulia Parlindungan Nasution, namun Budi Mulia Parlindungan Nasution tidak menjawab sampai ianya meninggal dunia.

- Selanjutnya juga dalam halaman 64 poin tanda (-) ke 1, menyatakan bahwa saksi tidak ingat tahun berapa mengurus PBB.

- Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah dengan secara sengaja tidak menyebutkan secara utuh keterangan saksi Hasan Basri Nasution daam persidangan tersebut dalam putusannya, sebab terfaktakan dalam persidangan bahwa Saksi Hasan Basri Nasution dalam keterangannya dimuka Persidangan dengan tegas menerangkan bahwa saksi ada diminta oleh Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution untuk mengurus PBB adalah 1 (satu) bulan sebelum almarhum meninggal dunia.

- Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak menyebutkan dalam putusannya tentang kapan Hasan Basri Nasution diminta oleh Almarhum

Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus PBB, adalah sebab apabila kalimat saksi tersebut yang sebenarnya yang menyatakan diminta untuk mengurus PBB adalah 1 (satu) bulan sebelum almarhum meninggal dunia, maka akan bertentangan dengan Bukti Tergugat-I dengan kode T.I-4 yaitu Akta Kematian Budi Mulia Parlindungan Nasution meninggal tanggal 23 April 2020 dan Bukti T.I-28 yaitu Permohonan Mutasi PBB tahun 2018.

- Terfaktakan secara hukum bahwa keterangan saksi Hasan Basri Nasution tersebut adalah keterangan yang penuh kebohongan, sebab saksi menyatakan ianya diminta untuk mengurus PBB satu bulan sebelum Almarhum meninggal dunia, sedangkan terfaktakan bahwa Almarhum meninggal pada tanggal 23 April 2020 sedangkan pengurusan PBB telah dilaksanakan pada Tahun 2018, sehingga keterangan saksi tersebut adalah tidak dapat diterima.

- Bahwa saksi menyakan jarak rumah saksi adalah 300 meter dengan objek yang merupakan tempat tinggal Almarhum dengan Tergugat-I, kemudian menyakan tidak ingat tahun berapa Almarhum meninggal dunia. Bahwa keterangan saksi ini adalah merupakan keterangan yang tidak masuk akal sebab peristiwa meninggalnya Almarhum adalah baru 2 tahun lebih, sementara kronologi peristiwa permintaan pengurusan PBB diingatnya, adalah merupakan suatu keterangan yang tidak masuk akal sama sekali, sehingga keterangan saksi tersebut seharusnya adalah dikesampingkan.

- Bahwa kemudian dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi Indra Utama yang menyatakan Bahwa orangtua saksi tinggal dekat objek perkara pada tahun 1987, dan saksi kuliah tahun 1995. Kemudian saksi merupakan kenek tukang yang membangun rumah tersebut, bahwa rumah tersebut dibangun oleh Dr. Imran Nasution tahun 1995.

Bahwa dalam putusannya majelis hakim tidak mencatatkan keterangan saksi dalam persidangan secara utuh, dan menyatakan tidak mengetahui Almarhum dan isterinya tinggal dimana, bahkan saksi tidak pernah menyebutkan bahwa rumah itu dibangun tahun 1995. Akan tetapi saksi benar ada menjelaskan kuliah di Medan, akan tetapi saat dipertanyakan kapan kuliah, saksi juga tidak tahu kapan mulai kuliah.

Halaman 39 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka keterangan saksi tersebut adalah saling bertentangan dan tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin saksi tidak mengetahui Almarhum dan isterinya tinggal di rumah objek perkara sementara menyatakan tinggal bersebelahan dengan objek perkara sejak tahun 2009 karena orangtuanya sudah tinggal disana sejak tahun 1987.

Kemudian dikatakan pada tahun 1995 saksi sedang kuliah akan tetapi juga sebagai kenek tukang dalam pembangunan rumah ditahun 1995. Sehingga keterangan saksi tersebut adalah merupakan keterangan yang tidak masuk akal dan penuh kebohongan.

- Bahwa demikian juga saksi Fauziah hanum, bahwa Majelis hakim tidak mencatatkan secara utuh keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi menyatakan melihat Indra Utama kenek tukang pembangunan rumah tersebut sewaktu saksi masih kecil dan SD, kemudian menyatakan rumahnya berdekatan dengan objek perkara serta hadir melayat pada saat Almarhum meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak ingat kapan Almarhum meninggal dunia padahal peristiwa meninggalnya Almarhum adalah masih 2 tahun lebih, sementara saksi menyatakan masih ingat waktu kecil melihat Indra Utama sebagai kenek tukang pembangunan rumah tersebut, yang nyata bahwa peristiwa pembangunan rumah tersebut sudah puluhan tahun.

Bahwa oleh karena itu keterangan saksi ini adalah merupakan keterangan yang penuh dengan kebohongan belaka dan tidak berdasar hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya keterangan saksi ini diabaikan atau dikesampingkan.

VII. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan putusannya dalam memaknai Perbuatan Melawan Hukum yang digugat oleh Para Penggugat terhadap Tergugat-I.

- Bahwa majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 92 alinea Pertama yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan konstruksi hukum dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Budi Mulia Parlindungan Nasution telah mempergunakan surat hibah yang mana objek di dalam surat

Halaman 40 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dipergunakan sebagai salah satu warkah penerbitan SHM nomor 75 tahun 2015 secara tidak sah dan tidak prosedur hukum, maka peralihan nama yang dilakukan oleh Tergugat-II dari Budi Mulia Parlindungan ke atas nama Rismayanti (in casu Tergugat-I), Muhammad Faiq Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga objek tanah seluas 747 m² dalam SHM Nomor 75 adalah milik Para Penggugat dan dikembalikan ke atas nama Para Penggugat dan Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution atau ahli warisnya.”

- Bahwa Tergugat I dan Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (selanjutnya disebut suami Tergugat I) adalah Pasangan suami isteri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 368/33/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera utara;

- Bahwa sejak menikah, Tergugat I dan suaminya alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution, hidup bahagia dengan tinggal di rumah yang beralamat di Dusun II Desa Sipare pare Kecamatan Air Putih (alamat sebelum pemekaran Desa Sipare pare dan sekarang berubah menjadi Dusun II Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih) yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo, mulai sejak tahun 2006 sampai dengan meninggalnya almarhum Budi Mulia Parlindungan Nasution (Suami Tergugat I) pada bulan April tahun 2020;

- Bahwa dari Pernikahan Tergugat I dengan alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu a.n Muhammad Faiq Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution (selanjutnya disebut anak Tergugat I);

- Bahwa pada tanggal 23 April 2020, Suami Tergugat I meninggal dunia sebagaimana surat Kematian Nomor: 1219-KM-30042020-0006 tanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara.

- Bahwa selama hidupnya Tergugat I dan alm Budi Mulia Parlindungan Nasution (Suami Tergugat I) memiliki harta bersama yaitu diantaranya 2 (dua) buah benda tidak bergerak berupa tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 246 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor

Halaman 41 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Asahan (saat ini menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara);

- Bahwa adapun harta Bersama Perkawinan antara Tergugat I dan alm Budi Mulia Parlindungan Nasution tersebut sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 75 merupakan hasil kerja keras antara Tergugat I dan Suami Tergugat I dengan cara melakukan usaha yang kemudian dengan hasil tersebut, Suami Tergugat I Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution melakukan perjanjian dengan Para Pergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 maret 2015, atas perjanjian tersebut alm Budi Mulia Parlindungan (suami Tergugat I) telah terlebih dahulu memberikan pembayaran sejumlah uang kepada Para Penggugat yang telah dituangkan dalam kwitansi pembayaran yang ditanda tangani Para Penggugat.

- Bahwa Tergugat I dan anak-anak Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 470/668/DTP/AP/XI/2020 Tanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Titi Payung Kec Air Putih Kabupaten Batubara. Kemudian Tergugat I merupakan wali dari anak-anak Tergugat I dengan suaminya alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 210/Pdt.P/2020 /Pa. Kis tanggal 22 Oktober 2020;

- Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut diatas maka SHM no 246 dan SHM no 75 adalah sah milik alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution sehingga secara otomatis jatuh menjadi hak milik Para Tergugat I (Rismayanti, Muhammad Faiq Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution).

Oleh karena itu terkait dengan pertimbangan Majelis hakim pada tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan: "...sehingga objek tanah seluas 747 m² dalam SHM Nomor 75 adalah milik Para Penggugat dan dikembalikan ke atas nama Para Penggugat dan Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution atau ahli warisnya." adalah harus ditolak dan tidak berdasar sama sehingga sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim pada tingkat Banding menyatakan Putusan majelis pada tingkat pertama haruslah dibatalkan dan selanjutnya menyatakan

Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-dinyatakan tidak dapat diterima.

VIII. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan putusannya dalam memaknai Pembayaran yang telah dilakukan oleh Alm. Budi Mulia perlindungan Nasution (Suami Tergugat-I) dalam pembelian atas objek perkara a quo dari para Penggugat.

- Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan putusannya halaman 93 alinea ke-2 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa Tergugat-I berdalil objek SHM Nomor 46 tahun 1991 adalah dibeli dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Para Penggugat namun bukti pembelian tidak dapat diperlihatkan secara sempurna oleh Tergugat-I dan Para Penggugat sendiri dalam buktinya membuktikan objek tanah SHM Nomor 246 tahun 1991 tidak pernah dijual atau dihibahkan kepada Budi Mulia Perlindungan Nasution atau kepada Tergugat-I.”

- Bahwa terkait dengan Hibah tanggal 17 Maret 2015 tersebut, oleh alm. Budi Mulia Perlindungan Nasution (suami Tergugat I) telah terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada para Penggugat serta dituangkan dalam bukti pembayaran kwitansi yang merupakan satu kesatuan dengan surat hibah tanggal 17 maret 2015.

- Adapun Pembayaran tersebut telah diterima oleh para Penggugat sebagaimana dalam bukti pembayaran kwitansi yang telah diajukan oleh Tergugat-I dalam pemeriksaan perkara a quo sebagaimana bukti T.I-9 samapi dengan T.I-13 berupa Asli Kwitansi pembayaran kepada para Penggugat. Akan tetapi Majelis hakim pada tingkat pertama dalam Perkara a quo telah mengabaikan bukti yang diajukan oleh Tergugat-I.

- Bahwa dengan telah diterimanya pembayaran oleh para Penggugat telah membuktikan telah dilakukan pembayaran atas peralihan tanah perkara aquo kepada para Penggugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama haruslah dinyatakan dibatalkan dan selanjutnya menyatakan bahwa pembayaran telah dilakukan secara sah dan baik sehingga sudah sepatasnya apabila Majelis hakim dalam tingkat banding menyatakan menolak gugatan para penggugat.

Halaman 43 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan putusannya dalam memaknai tentang Surat Pinjam Pakai tertanggal 8 Mei 2009, yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai dalil gugatannya atas objek perkara a quo.

- Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan putusannya halaman 89 alinea ke-4 dan alinea ke-5, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa Bukti P-11, P-20 dan P-17 saling berkaitan yang menerangkan tentang Surat Perjanjian Pinjam Pakai hak milik tanah warisan Alm. Dr. Imran Nasution seluas 747m² dan seluas 1.820m² yang diperbuat tanggal 8 Mei 2009 dan diperbuat oleh para Penggugat sebagai pemberi Pinjam Pakai dengan Budi Mulia Parlindungan Nasution sebagai Penerima Pinjam Pakai untuk diusahai dan dipergunakan Budi Mulia Parlindungan Nasution dalam Pengembangan Usaha.”

“ Menimbang bahwa isi perjanjian disepakati bersama yaitu, 1. Terhadap ke 2 (dua) persil tanah sebagaimana disepakati diatas boleh diusahai, ditempati, dipakai, dialihkan ke atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution dengan batas waktu Pinjam Pakai paling lama 6 (enam) tahun untuk modal usaha, dan setelahnya Budi Mulia Parlindungan Nasution harus dan wajib mengembalikan dan mengalihnamakan kembali ke atas nama ahli waris Dr. Imran Nasution pada tanggal 1 Januari 2015, 2. Bahwa Budi Mulia Parlindungan Nasution wajib melampirkan setiap perjanjian apabila terjadi perubahan status hak kepemilikan bidang tanah yang diperjanjikan dan wajib/harus melaporkan atau menyerahkan laporan dan copian perubahan atas hak kepemilikan tanah warisan kepada semua ahli waris, dan 3. Perjanjian Pinjam Pakai tanah warisan sebagaimana disebutkan diatas berakhir tanggal 1 Januari 2015 dan Budi Mulia Parlindungan Nasution wajib dan harus mengembalikan semua status kepemilikan tanah baik secara fisik bangunan maupun secara administrasi yang ada diatasnya.”

- Bahwa atas pertimbangan Majelis hakim dalam tingkat pertama perkara a quo yang tidak secara adil dan berimbang dalam memperlakukan bukti P.11, P.20 dan P.17 yang diajukan oleh para Penggugat tersebut terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat-I terkait adanya bukti pembayaran dalam bentuk Asli Kwitansi (Bukti T.1-9, T.1-10, T.1-11, T.1-12 dan T.1-13) dimana

Halaman 44 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada tingkat pertama telah secara tidak adil menyebutkan dalam putusannya bahwa bukti Tergugat-I tersebut fotokopi dan menyatakan bahwa Tergugat-I tidak dapat secara sempurna membuktikan Pembayarannya. Akan tetapi ternyata Majelis Hakim Judex Factie justru menerima secara bulat-bulat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut yang dalam bentuk Fotokopi dan belum diuji kebenarannya dan keasliannya.

- Bahwa Bukti Surat Pinjam Pakai yang diajukan oleh para Penggugat adalah merupakan bukti dalam bentuk Fotokopi dan dalam Pemeriksaan Kepolisian dalam Laporan Polisi tidak pernah dimunculkan dan tidak pernah diuji kebenarannya, sehingga sudah sepantasnya diragukan keaslian Surat Pinjam Pakai dan tanda tangan para pihak dalam Surat Pinjam Pakai yang didalilkan para Penggugat dalam guatannya.

- Bahwa justru sebaliknya, Majelis hakim telah mengesampingkan Bukti Pembayaran dalam bentuk Asli Kwitansi yang telah diajukan oleh Tergugat-I dalam pembuktiannya dalam perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis hakim pada tingkat pertama diduga telah berpihak dan tidak berimbang dalam melakukan pemeriksaan perkara a qu.

- Bahwa di dalam pembuktian, tentang bukti surat fotokopi yang tidak didukung dengan bentuk aslinya haruslah dikesampingkan sebagai bukti. Hal ini sesuai dengan:

- 1) Bunyi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yaitu, "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."

- 2) Bunyi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yaitu, "Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)".

- 3) Bunyi pasal 1888 KUHPER yaitu, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar

Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.”

- Bahwa oleh karena Bukti Surat Pinjam Pakai yang diajukan oleh para Penguat adalah dalam bentuk Fotokopi dan belum pernah diuji keaslian Surat dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian tersebut, maka sudah sepantasnya apabila Bukti para penggugat tersebut haruslah diabaikan dan dikesampingkan, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis hakim dalam Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama haruslah dibatalkan dan selanjutnya menyatakan menolak dan mengesampingkan bukti P.20 Surat Pinjam Pakai yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga sudah berdasar hukum apabila Majelis hakim pada tingkat banding menyatakan guatan para penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

X. Bahwa Objek Perkara A quo adalah milik Tergugat-I yang didapat berdasarkan warisan dari Almarhum Suaminya Budi Mulia Parlindungan Nasution, yang telah ditempati secara melawan hak oleh Para Penggugat.

- Bahwa setelah mencermati seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat, ternyata gugatan Para Penggugat tidaklah dilandasi oleh suatu dasar hukum yang benar dan suatu alasan alasan yang tidak sesuai dengan fakta fakta yuridis .

- Bahwa Tergugat I dan Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (selanjutnya disebut suami Tergugat I) adalah Pasangan suami isteri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 368/33/VIII/2006 tanggal 25 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera utara;

- Bahwa sejak menikah, Tergugat I dan suaminya alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution, hidup bahagia dengan tinggal di rumah yang beralamat di Dusun II Desa Sipare pare Kecamatan Air Putih (alamat sebelum pemekaran Desa Sipare pare dan sekarang berubah menjadi Dusun II Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih) yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo, mulai sejak tahun 2006 sampai dengan meninggalnya almarhum Budi Mulia Parlindungan Nasution (Suami Tergugat I) pada bulan April tahun 2020;

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pernikahan Tergugat I dengan alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution tersebut di atas, Tergugat I dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu a.n Muhammad Faiq Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution (selanjutnya disebut anak Tergugat I);
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020, Suami Tergugat I meninggal dunia sebagaimana surat Kematian Nomor: 1219-KM-30042020-0006 tanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara.
- Bahwa selama hidupnya Tergugat I dan alm Budi Mulia Parlindungan Nasution (Suami Tergugat I) memiliki harta bersama yaitu diantaranya 2 (dua) buah benda tidak bergerak berupa tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 246 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 75, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Asahan (saat ini menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara);
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 246 merupakan hasil Pembagian Hak Bersama dari antara Suami Tergugat I (alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution) dan Para Penggugat, sebagaimana Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 2 tanggal 15-10-2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Benny, SH selaku Pejabat Notaris Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa adapun harta Bersama Perkawinan antara Tergugat I dan alm Budi Mulia Parlindungan Nasution (suami Tergugat I) tersebut sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 75 merupakan hasil kerja keras antara Tergugat I dan Suami Tergugat I dengan cara melakukan usaha yang kemudian dengan hasil tersebut, Suami Tergugat I Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution melakukan perjanjian dengan Para Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 maret 2015 atas perjanjian tersebut alm Budi Mulia Parlindungan (suami Tergugat I) telah terlebih dahulu memberikan pembayaran sejumlah uang kepada Para Penggugat atas hibah tersebut terkait dengan Pembayaran dimaksud telah dituangkan dalam kwitansi pembayaran yang ditanda tangani Para Penggugat, untuk itu terkait dengan dalil Para Penggugat pada posita halaman 6 angka 18,19,dan 21

Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak dan bersifat mengada ada serta tidak berdasarkan fakta yuridis.

- Bahwa Tergugat I dan anak-anak Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 470/668/DTP/AP/XI/2020 Tanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Titi Payung Kec Air Putih Kabupaten Batubara. Kemudian Tergugat I merupakan wali dari anak-anak Tergugat I dengan suaminya alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 210/Pdt.P/2020/Pa. Kis tanggal 22 Oktober 2020;

- Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut diatas maka Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution Memiliki ahli waris yang sah yaitu Rismayanti (istri), Muhammad Faiq Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution yang ketiganya dalam perkara aquo sebagai Tergugat I, oleh karena itu dikarenakan SHM no 246 dan SHM no 75 adalah sah milik alm Budi Mulia Parlindungan Nasution (suami Tergugat I an Rismayanti) maka secara otomatis jatuh menjadi hak milik Para Tergugat I (Rismayanti, Muhammad Faiq Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution) untuk itu terkait dengan dalil posita Para penggugat pada halaman 11 angka 46 dan 47 yang pada intinya menyatakan bahwa SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 yang menjadi objek perkara aquo adalah milik almarhum H. Imran Nasution dan yang berhak mewarisi adalah para ahli waris dari alm. H. Imran Nasution adalah harus ditolak dan tidak berdasar sama sekali dan bersifat mengada-ada serta tidak berdasarkan Yuridis.

- Bahwa pasca meninggalnya suami Tergugat I, tepatnya satu minggu sebelum lebaran yaitu sekitar bulan Mei 2020, Penggugat I melepon Tergugat I, dan menyatakan bahwa Para Penggugat akan berlebaran dirumah Tergugat I. Yang mana selanjutnya dua (2) hari menjelang lebaran, Penggugat I dan Penggugat V datang kerumah Tergugat I dan merayakan Lebaran di Rumah Tergugat I, dan kemudian setelah itu tidak kembali lagi kerumahnya sendiri, melainkan tinggal menetap dirumah Tergugat I bersama dengan Tergugat I.

Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan tinggal dan menetapnya Penggugat I (mertua perempuan Tergugat I) dan Penggugat V (adik ipar Tergugat I), Tergugat I tetap melayani sebagaimana keluarga dan tidak ada prasangka buruk apapun pada Penggugat I dan V. Akan tetapi ketika memperingati 40 hari kematian suami Tergugat I, Para Penggugat datang Kerumah Tergugat I dan mengusir serta melarang Tergugat I untuk tinggal dirumah Tergugat I yang merupakan peninggalan suami Tergugat I yang menjadi objek Perkara a quo.
- Bahwa adapun tujuan daripada para Penggugat melarang dan mengusir Tergugat I dan Anak-anaknya dari rumah tinggal milik Tergugat I adalah bertujuan untuk menguasai rumah milik Tergugat I dengan mengklaim bahwa rumah tersebut adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa akibat dari upaya Tergugat I mempertahankan haknya atas objek perkara a quo dengan cara kekeluargaan dan mediasi yang diperbuat Tergugat I tidak direspon dengan baik oleh Para Penggugat, maka atas Penguasaan dan pelarangan dalam menempati rumah sebagaimana yang dilakukan oleh Para Penggugat, maka Tergugat I dengan terpaksa melakukan upaya hukum dengan membuat Laporan Kepolisian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sebagaimana bukti tanda penerimaan Laporan Polisi Nomor : STTLP/1358/VII/2020/SUMUT/SPKT"III" tanggal 24 Juli 2020, atas nama Pelapor RISMAYANTI (Tergugat I) terhadap Tindak Pidana Perpu 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak yang diduga dilakukan oleh Para Penggugat. Dan atas lapaoran tersebut, Penggugat I dan Penggugat V telah dinyatakan sebagai Tersangka, akan tetapi tanpa alasan hukum yang jelas dihentikan oleh Penyidik.
- Bahwa terkait dengan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada point 21 tersebut diatas, Tergugat I saat ini telah melakukan perlawanan hukum dengan melaporkan Penyidik ke Mabes Polri (Propam Mabes Polri) sebab penghentian tersebut adalah tidak berdasar hukum yang mana nyata-nyata Para Penggugat Terkhusus Penggugat I dan Penggugat V telah menempati dan menguasai objek perkara aquo dengan cara melawan Hak tanpa ijin Tergugat I sebab seharusnya Para Penggugat tidak boleh melakukan tindakan pengusiran terhadap Tergugat I dari objek perkara aquo

Halaman 49 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguasainya sebab terkait SHM No.246 dan SHM No.75 hingga saat adalah sah dan nyata milik Tergugat I.

- Bahwa kemudian Para Penggugat membuat laporan Polisi dengan Nomor: LP/516/III/2021/SUMUT/SPKT II POLDA SUMUT tanggal 09 Maret 2021, dan atas Laporan yang dibuat para Penggugat tersebut, telah diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUPidana. Dan hingga Jawaban ini Penggugat sampaikan tidak pernah ada satupun Putusan pengadilan terhadap Laporan polisi tersebut sehingga dalil para Penggugat tersebut pada halaman 7 angka 25 dan 26 adalah dalil yang tidak berdasar atau bohong besar serta tidak dapat diterima secara hukum;

- Bahwa dalam gugatan para Penggugat halaman 7 angka (28) menyebutkan bahwa telah ada surat Penjelasan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Nomor: B/3694/V/Res.1.9/2022/Ditreskrim tanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya menerangkan tanda tangan sdr. Ir. Arief Fansyuri nasution (Penggugat 2) adalah identik (vide gugatan poin "a") dan keempat lainnya (Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V) adalah tidak identik;

- Bahwa jika pun benar adanya, adalah tidak berdasar dan tidak dapat diterima secara hukum Para Penggugat mengajukan gugatan Perkara a quo terhadap Tergugat I, sementara dalam dalilnya sebagaimana halaman 7 angka 28 poin (a) tersebut dijelaskan sendiri oleh Para Penggugat salah satu tanda sdr. Ir. Arief Fansyuri Nasution (ic. Penggugat 2) adalah identik, oleh karenanya secara hukum Penggugat II juga telah menghibahkan tanah sebagaimana SHM Nomor 75 kepada Suami Tergugat I;

- Bahwa terkait dengan dalil para penggugat pada halaman 7 angka 28 berupa surat Penjelasan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Nomor: B/3694/V/Res.1.9/2022/Ditreskrim tanggal 25 Mei 2022 bukanlah suatu ketetapan hukum maupun bukti yang berdiri sendiri, akan tetapi harus di uji dengan bukti-bukti lain yang saling bersesuaian sebagaimana seharusnya dalam pembuktian perkara pidana yang harus dapat dibuktikan dan siapa pelakunya dalam suatu persidangan perkara pidana.

Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun terkait dengan surat penjelasan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Nomor: B/3694/V/Res.1.9/2022/Ditreskrimum tanggal 25 Mei 2022 yang berdasarkan Laporan Polisi No Pol LP/516/III/2021/SUMUT/SPKT II POLDA SUMUT tanggal 09 Maret 2021 telah dihentikan penyidikannya oleh penyidik, yang sehingga dapat diartikan bahwa atas surat hibah tanggal 17 maret 2015 yang menjadi dasar terbitnya SHM No 75 adalah tidak terbukti Palsu.
- Oleh karena itu sudah cukup alasan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan menolak dalil Para Penggugat yang meyakini bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 - Bahwa terkait dengan Hibah tanggal 17 Maret 2015 tersebut, oleh alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (suami Tergugat I) telah terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada para Penggugat serta dituangkan dalam bukti pembayaran kwitansi yang merupakan satu kesatuan dengan surat hibah tanggal 17 maret 2015. Adapun Pembayaran tersebut telah diterima oleh para Penggugat sebagaimana dalam bukti pembayaran kwitansi yang akan Tergugat I buktikan dalam pembuktian nanti, oleh karena itu terhadap dalil Para Penggugat pada halaman 7 angka 25 telah terbantahkan dan haruslah ditolak.
 - Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 10 angka (38) menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penambahan Pinjaman kepada Tergugat IV dan Tergugat V adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, sebab telah terfaktakan secara hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 75 adalah atas nama Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (suami Tergugat I) dan telah di baliknamakan kepada ahli warisnya yang sah secara hukum, Sehingga tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Oleh sebab itu, Tergugat I menolak dengan keras dalil Para Penggugat yang menyatakan telah terdapat cacat formil dalam penerbitan Sertipikat tersebut;
 - Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, adalah sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan para Penggugat

Halaman 51 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

XI. Bahwa oleh karena Objek Perkara A quo adalah milik Tergugat-I yang didapat berdasarkan warisan maka Tergugat-I mengajukan Gugatan Rekonvensi atas Perbuatan Melawan Hukum oleh para Penggugat.

- Bahwa selama hidupnya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Suaminya (Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution) memiliki harta bersama yaitu diantaranya 2 (dua) buah benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagaimana Seripikat Hak Milik Nomor 246 atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution dan Sertipikat Hak Milik Nomor 75 atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Asahan (saat ini menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara);

- Bahwa pada tanggal 23 April 2020, alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (Suami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi) meninggal dunia sebagaimana surat Kematian Nomor: 1219-KM-30042020-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batubara tanggal 30 April 2020, dan yang menjadi ahli warisnya adalah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi beserta anak-anaknya yaitu Muhammad Faiqz Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution sebagaimana dalam surat keterangan waris Nomor. 470/668/DTP/AP/XI/2020 tanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Titi Payung Kec. Air Putih Kab. Batubara.

- Bahwa kemudian pasca meninggalnya Suami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi dengan itikad tidak baik dan bertujuan untuk menguasai dan memiliki Objek tanah milik Suami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat I dalam Konvensi, tidak berhak atas Objek tanah yang terdaftar atas nama alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (suami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi);

- Bahwa klaim kepemilikan dan tindakan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi adalah klaim yang tidak berdasar

Halaman 52 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, terlebih lagi Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Konpensi telah menghalangi dan mengusir Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi untuk tinggal di rumah peninggalan Suami Penggugat dalam Rekonpensi /Tergugat I dalam Konpensi, sehingga membuat Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi mencari tempat tinggal lain, sembari menghidupi anak-anak hasil perkawinannya dengan Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution;

- Bahwa penguasaan Objek Perkara a quo yang bukan miliknya oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Konpensi dengan melawan hak serta tidak disertai dengan bukti-bukti hukum dan mengesampingkan bukti Kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik atas nama alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (suami Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi) adalah merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa atas penguasaan rumah dan tanah milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi yang dilakukan oleh para Tergugat dalam Rekonpensi/para Penggugat dalam Konpensi adalah berdasarkan Perbuatan Yang Melawan Hukum, maka para Tergugat dalam Rekonpensi/para Penggugat dalam Konpensi haruslah segera meninggalkan rumah dan tanah perkara a quo dengan segera dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun.

- Bahwa atas tindakan Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Konpensi, maka Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril.

- Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi /Tergugat I dalam Konpensi merasa harga dirinya di cemarkan oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi/para Penggugat dalam Konpensi, serta mengalami kerugian baik secara waktu, tenaga, pikiran serta biaya.

- Bahwa oleh karena kerugian ini timbul karena tindakan Para Tergugat dalam Rekonpensi/ Para Penggugat dalam Konpensi, maka Para

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonpensi/ Para Penggugat dalam Kompensi haruslah membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi.

- Adapun kerugian-kerugian tersebut diatas dirinci sebagai berikut:

□ Kerugian Materiil

□ Penguasaan Fisik Rumah dari tahun 2020 sampai dengan Jawaban ini selama kurang lebih tiga tahun yang dirincikan harga sewa rumah per bulannya adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka totalnya adalah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

□ Kerugian Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi karena harus menumpang dan membayar uang sewa rumah tinggal yang ditempati untuk melindungi dan menjaga anak-anaknya karena diusir dari rumahnya, yang harga sewa perbulan adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama tiga tahun terhitung dari 2020 hingga saat ini maka totalnya adalah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

□ Kerugian usaha Kompensi yang tiap bulannya rata-rata mendapatkan omset senilai Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang mulai saat pengosongan hingga saat ini adalah selama 3 tahun adalah sebesar Rp 1.080.000.000,(satu milyar delapan puluh juta rupiah)

□ Kerugian atas rusaknya barang-barang milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi, berupa meja, kursi, lemari, pakaian, dan barang rumah tangga lainnya, yang keseluruhannya dapat ditaksir sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

□ Sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat I dalam Kompensi adalah sebesar Rp. 1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

□ Kerugian immateriil

Kerugian immateriil yang dialami Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi, tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk mendekati rasa keadilan, Penggugat dalam Rekonpensi dirugikan secara immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka dengan demikian total kerugian material dan immaterial yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi adalah: Rp. 1.520.000.000,- + Rp 1.000.000.000,- adalah Total sebesar Rp 2.520.000.000 (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa cukup alasan bagi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi untuk mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu untuk menjamin gugatan Rekonpensi ini tidak menjadi sia-sia (illusioner) pada nantinya dan dikawatirkan akan dialihkan para Tergugat Rekonpensi, serta untuk mengganti tuntutan Penggugat Rekonpensi supaya para Tergugat Rekonpensi dihukum membayar secara tunai seketika kepada Penggugat Rekonpensi, dan bilamana Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat membayar secara Tunai secara seketika pada Penggugat Rekonpensi maka dapat diganti dengan harta benda milik Para Tergugat Rekonpensi berupa: Tanah pekarangan dan di atasnya terdapat bangunan milik Para Penggugat Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi yang terletak di Dusun IA Sei Silau Timur, Desa Sei Silau, Timur Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, yang saat ini di tempati oleh NURHIMSYAH JUNEDI NASUTION (Penggugat III) dalam Kompensi dan Tanah pekarangan dan di atasnya terdapat bangunan di jalan Kepiting Lk I Bunut Barat, Desa Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kab Asahan yang saat ini ditempati oleh ARIF FANSYURI NASUTION (Penggugat II) dalam Kompensi. Untuk selanjutnya disebut sebagai objek jaminan.

- Bahwa dikarenakan Para Tergugat dalam Rekonpensi /Para Penggugat dalam Kompensi dalam tindakannya selama ini telah dengan beritikad tidak baik, maka Penggugat dalam rekonpensi /Tergugat I dalam kompensi khawatir bahwa nantinya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, para Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi tidak melaksanakan kewajibannya, maka oleh karenanya sangat beralasan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan agar Tergugat dalam Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat I dalam kompensi setiap hari atas kelalaiannya.

Halaman 55 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan tersebut diatas, Pembanding/ dahulu Tergugat-I memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat-I;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt,G/2022/PN Kis, tanggal 14 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk segera keluar dan meninggalkan rumah dan tanah sebagaimana Seripikat Hak Milik Nomor 246 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 75 atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution dan menyerahkannya kepada Tergugat I dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;

DALAM REKONPENSIS:

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat dalam Rekonsensi/Para Penggugat dalam Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum para Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi untuk segera keluar dan meninggalkan rumah dan tanah sebagaimana Seripikat Hak Milik Nomor 246 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 75

Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution, dan segera menyerahkannya kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;

4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Kompensi membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi sebesar Rp 2.520.000.000 (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Para Tergugat Rekonpensi, berupa Tanah pekarangan dan di atasnya terdapat bangunan milik Para Tergugat dalam Rekonpensi/ Para Penggugat dalam Kompensi, yang terletak di :

- Dusun IA Sei Silau Timur, Desa Sei Silau Timur Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan yang saat ini di tempati oleh NURHIMSYAH JUNEDI NASUTION (Penggugat III) dalam Kompensi; dan

- Tanah pekarangan dan di atasnya terdapat bangunan di jalan Kepiting Lk I Bunut Barat, Desa Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kab Asahan yang saat ini ditempati oleh ARIF FANSYURI NASUTION (Penggugat II) dalam Kompensi.

yang dimohonkan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi.

6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi lalai dalam melaksanakan kewajibannya atas putusan ini apabila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

-Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi/Para Penggugat dalam Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang

Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat atas memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V tersebut pada pokoknya memohon sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TERHADAP EKSEPSI PARA PEMBANDING MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH PREMATURE KARENA MENGANDUNG UNSUR TIDAK BERDASAR HUKUM.
- 1. Bahwa Judex Facti telah tepat dan sesuai dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 76 alinea ke-empat dimana Para Pembanding menyebut gugatan Para Penggugat (i.c Para Terbanding) premature karena mengandung unsur pidana berupa Laporan Polisi Nomor: LP/516/III/2021/ SUMUT/SPKT II POLDA SUMUT tanggal 9 Maret 2021 merupakan suatu kekeliruan dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
- 2. Bahwa Judex Facti pada halaman 76 alinea ke-empat telah mempertimbangkan dengan dasar hukum yang jelas bahwa “antara perbuatan pidana dan perbuatan perdata merupakan suatu peristiwa hukum yang berbeda, sehingga Judex Facti berpandangan pembuktiannya dilakukan secara berbeda sesuai dengan hukum yang mengaturnya”;
- 3. Bahwa mengenai Laporan Polisi Nomor: LP/516/III/2021/ SUMUT/SPKT II POLDA SUMUT tanggal 9 Maret 2021 adanya Tindakan Pemalsuan Dokumen berkaitan terhadap dasar warkah penerbitan SHM No. 75 yang dilakukan oleh Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (i.c Suami dari Tergugat I/ Turut Terbanding I), kemudian terhadap Laporan Polisi tersebut telah dilakukan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang dalam hal ini Penyidik menyimpulkan “Pada tanggal 27 Desember 2021 telah dilakukan gelar perkara terhadap perkara ini, sesuai dengan paparan penyidik dan penyidik pembantu didukung keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa, disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dengan membuat SURAT HIBAH tanggal 17 Maret 2015 ada pada diri sdr. BUDI MULIA PARLINDUNGAN NASUTION yang mana kemudian ia menggunakan objek perkara tersebut sebagai salah satu warkah penerbitan SHM Nomor 75 tahun 2015 Desa Titi Payung atas nama BUDI

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MULIA PARLINDUNGAN Nasution di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan” sebagaimana penjelasan bukti P I-V-9 dan PI-V-11;
4. Bahwa selanjutnya terhadap proses hukum tersebut berdasarkan bukti P I-V-8 dan p I-V-9 telah dihentikan proses hukumnya dikarenakan Sdr. Budi Mulia Parlindungan Nasution yang merupakan subjek dan/atau orang yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen berkaitan dengan warkah penerbitan SHM No. 75 telah meninggal dunia, maka atas dasar tersebut Penyidik mengambil keputusan untuk dihentikan proses penyidikannya sebagaimana ketentuan pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 77 KUHPidana
 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah tepat dan berdasarkan hukum mengenai pertimbangan Judex facti halaman 76 alinea ke-empat, Laporan Polisi Nomor: LP/516/III/2021/ SUMUT/SPKT II POLDA SUMUT tanggal 9 Maret 2021 sesuai dengan Bukti P I-V-7 dan gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding merupakan 2 (dua) peristiwa yang berbeda sehingga pembuktiannya dilakukan sesuai dengan hukum yang mengaturnya;
 6. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/516/III/2021/ SUMUT/SPKT II POLDA SUMUT tanggal 9 Maret 2021 (i.c Bukti PI-V-7) merupakan suatu petunjuk adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan Para Penggugat/ Para Terbanding telah dirugikan akibat terbitnya SHM No. 75 atas nama Budi Parlindungan Nasution sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak menunjukkan substansi yang umum atau khusus, sehingga menurut Para Terbanding/ Para Penggugat segala sesuatu yang dianggap adanya Perbuatan Melawan Hukum, adanya Kesalahan, Harus adanya Kerugian yang ditimbulkan, adanya hubungan kausal antara Perbuatan dengan Kerugian, sudah sepantasnya disebut Perbuatan Melawan Hukum;
 7. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding/ Tergugat IV dan V tentang eksepsi Gugatan Para Penggugat Prematur mengandung unsur pidana tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang juga sudah disesuaikan dengan fakta-

Halaman 59 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagaimana yang tertuang didalam putusan Judex Factie yang terungkap dan juga telah dibuktikan di persidangan, sehingga sangat jelas dan nyata apa yang menjadi dasar eksepsi Para Pembanding/Tergugat IV dan V didalam Memori Bandingnya telah sangat jelas bertentangan dengan fakta-fakta hukumnya. Dengan demikian apa yang menjadi dalil-dalil eksepsi Para Pembanding/ Tergugat IV dan V didalam Memori Bandingnya tidak beralasan hukum dan patut ditolak untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Membuat Pertimbangan yang Keliru dalam Putusan Perkara 60 dengan menyatakan Para Pembanding Semula Tergugat IV dan V seolah-olah Tidak Menyangkal Terhadap Gugatan Para Pembanding.

1. Bahwa dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding (ic. Tergugat IV dan V) yang menyatakan "Majelis Hakim tingkat pertama telah membuat pertimbangan yang keliru" sebagaimana yang tertuang didalam Huruf A angka 1 s/d 5 dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding (i.c Tergugat IV dan V) adalah tidak tepat dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum sebenarnya,;
2. Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 77 alinea keempat dan halaman 75 yang menurut Para Pembanding (i.c Tergugat IV dan V) telah keliru dengan "tidak menyangkal terhadap dalil-dalil gugatan Para Terbanding" (i.c Para Penggugat) adalah tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal tersebut telah dijelaskan didalam pertimbangan judex factie pada halaman 76 sampai dengan 77 didalam putusan yang menyatakan "... Maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat (i.c Para Pembanding) Kovensi yang pada pokoknya adalah tentang kepemilikan 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas 1.820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan seluas 747 m² (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi)...., objek tersebut tidak pernah dijual atau dihibahkan kepada orang lain termasuk alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution maupun Tergugat I, Sehingga proses peralihan atau balik nama atau penerbitan SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 yang dilakukan Tergugat II dan III tidak sah dan tidak sesuai prosedur hukum";

Halaman 60 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian terhadap fakta-fakta hukum tersebut Para Pihak termasuk Pembanding (i.c Tergugat IV dan V) didalam jawabannya telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka judex Factie berpendapat sebagaimana tertuang didalam putusan halaman 77 paragraf keempat, sehingga Judex Factie menyatakan menurut hukum harus dianggap terbukti;
4. Bahwa dalil-dalil memori banding Para Pembanding yang menyatakan pertimbangan Judex Factie pada halaman 77 dan 75 adalah "jelas rekayasa dan tidak dapat dibenarkan" merupakan alasan yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta hukum, hal tersebut sangat jelas terlihat terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie dalam 77 dan 75 secara kontruksi hukum telah dijelaskan didalam putusan Judex Factie pada halaman 78 sampai dengan halaman 91 sehingga dalil-dalil Para pembanding tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga patut untuk di tolak;
5. Bahwa selanjutnya didalam dalil-dalil memori banding Para Pembanding (i.c Tergugat IV dan V) huruf A angka 1 s/d 5 yang pada intinya meminta membatalkan pertimbangan hukum dalam putusan Judex Factie pada halaman 75 dan 77 merupakan suatu kecerobohan Para Pembanding (i.c Tergugat IV dan IV) yang tidak membaca dan memahami isi putusan a quo tersebut. Hal tersebut terlihat didalam putusan halaman 75 dan 77 dengan penjelasan memori banding Para Pembanding tidak sejalan dan bertolak belakang dengan isi putusan tersebut;
6. Bahwa mengenai hal tersebut telah dijelaskan didalam putusan Judex Factie pada halaman 85 paragraf kelima yang menyatakan " Agunan SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 dan atas agunan tersebut telah beralih dan tercatat Sertipikat Hak Tanggungan atas nama Tergugat IV dan V (i.c Para pembanding)", bahwa kemudian hubungan hukum Para Pembanding dengan perkara a quo telah dijelaskan secara detail dan terperinci serta sesuai dengan fakta-fakta hukumnya oleh majelis hakim pada tingkat pertama, sehingga didalam putusan perkara a quo pada halaman 87 paragraf ketiga telah ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan "...., bahwa proses hibah dari Para Penggugat (i.c Para Terbanding) kepada Budi Mulia Parlindungan Nasution tidak sah secara hukum atau perbuatan melawan hukum dan proses

Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan sejumlah uang pembayaran rumah di Dusun II desa Sipare-pare dari Budi Mulia Parlindungan Nasution (in casu Suami Tergugat I) kepada Penggugat I dan Penggugat IV telah dinyatakan pula tidak sah secara hukum, oleh karena proses tersebut dilakukan tidak prosedur hukum, maka segala ikutannya atau produk hukum yang ditimbulkan termasuk perubahan atau balik nama SHM Nomor 246 dan proses penerbitan SHM Nomor 75 tidak secara hukum, maka proses atau perjanjian kredit modal kerja ataupun tindakan hukum lebih lanjut yang dilakukan Tergugat IV dan V (i.c Para Pembanding) dengan Tergugat I terhadap Surat tersebut tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum” dengan demikian berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta hukum terhadap dalil-dalil memori banding para pembanding tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

- B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai Peralihan Hak Atas SHM Nomor 246 atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution.
1. Bahwa dalil-dalil memori banding Para Pembanding pada huruf B angka 1 s/d 3 yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada halaman 87 putusan a quo mengenai peralihan SHM Nomor 246 atas nama Budi Mulia Parlindungan merupakan suatu khayalan Para Pembanding yang tidak membaca dengan sempurna pertimbangan hukum dalam putusan a quo sebagaimana pertimbangan majelis hakim didalam putusan a quo pada halaman 84 s/d 85 paragraf kesatu sampai dengan paragraf kelima yang telah dipertimbangkan oleh Judex factie sesuai dengan fakta-fakta hukum dan dikaitkan dengan bukti surat dan saksi;
 2. Bahwa kemudian terhadap hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Judex Factie didalam putusan a quo pada halaman 85 paragraf keempat yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tergugat I yang dihubungkan dengan bukti yang dimilikinya, Maka tergugat I tidak dapat mematahkan dalil-dalil dan bukti Para Penggugat (Para Terbanding), sehingga proses penerbitan SHM Nomor 75 tahun 2015 dan SHM Nomor 246 Tahun 1991 yang dilakukan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum”, sehingga telah jelas tidak ada kekeliruan atau ketidakcermatan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum

Halaman 62 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam putusan a quo;

3. Bahwa selanjutnya didalam huruf B angka 3 Para Pembanding telah berkhayal yang menyatakan " ... proses peralihan SHM Nomor 246 bukan dari proses hibah melainkan berdasarkan Pembagian Harta bersama.." bahwa secara fakta hukumnya peralihan SHM nomor 246 bukan dari proses hibah melainkan melalui perjanjian pemisahan dan pembagian harta, akan tetapi sebelum Akta tersebut dibuat Para Penggugat (i.c Para Terbanding) dan alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution telah sepakat untuk membuat surat perjanjian pinjam pakai tanah warisan tahun 2009 dengan tujuan agar tanah tersebut tidak dialihkan atau diperjual belikan kepada pihak lain, namun sampai alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution meninggal dunia Para Terbanding tidak mengetahui objek SHM Nomor 246 tersebut telah balik nama keatas nama alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution sehingga atas dasar tersebut. Hal tersebut juga telah di kuatkan didalam putusan a quo pada halaman 84 paragraf kesatu dan kedua yang menyatakan " Bahwa proses balik nama SHM Nomor 246 setelah meninggalnya Budi Mulia Parlindungan Nasution keatas nama Tergugat I, Muhammad Faiq Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution tidak mendapat persetujuan dari Para Penggugat (i.c Para Terbanding) dan Tidak menaati perjanjian pinjam pakai tanah warisan sebagaimana bukti P-17, sehingga objek tanah seluas 1.820 M² sebagaimana disebut SHM Nomor 246 tahun 1991 di proses Tergugat II keatas nama Tergugat I dan kedua anaknya adalah perbuatan melawan hukum atau tidak sah menurut hukum";
4. Bahwa dalil memori banding para pembanding pada huruf B angka 4 s/d 10 merupakan suatu penjelasan yang sama yang juga telah dijelaskan diatas sehingga Para Terbanding menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil tersebut, sehingga pertimbangan hukum didalam putusan a quo pada halaman 83 alinea keempat dan halaman 84 telah berdasarkan fakta-fakta hukum dan telah juga disesuaikan dengan bukti surat dan bukti saksi saksi, sebagaimana juga tertuang didalam putusan a quo halaman 87 paragraf kelima yang menyatakan ".... Menyatakan bahwa objek tanah seluas 1.820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan seluas 747 m² (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) adalah milik bersama Para Penggugat dengan alm

Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Mulia Parlindungan Nasution sebagaimana ditegaskan pada surat perjanjian pinjam pakai hak milik tanah warisan tanggal 08 Mei 2009, akan tetapi berjalannya waktu, secara sepihak dan tanpa persetujuan Para Penggugat (i.c Para Terbanding), alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution atau Tergugat I memproses dan membalik namakan Sertipikat tersebut serta mengagunkan kepihak Tergugat IV dan V (i.c Para pembeding) yang semuanya telah dipertimbangkan adalah tidak sesuai dengan Prosedur hukum...”, dengan demikian berdasarkan hal tersebut telah sepatutnya bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dalil-dalil memori banding Para Pembeding;

- C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan Proses Perjanjian Kredit antara Para Pembeding dengan Budi Mulia parlindungan Tidak Sah adalah Bertentangan Dengan Fakta Hukum Karena Hubungan Kredit Adalah Para Pembeding dengan PT. Bumpar Engineergindo.
1. Bahwa dalil-dalil memori banding Para Pembeding/ Tergugat IV dan V pada huruf C angka 1 sampai dengan angla 8 yang pertimbangan majelis hakim mengenai “proses perjanjian Kredit antara Para Pembeding dengan Budi Mulia Parlindungan tidak sah adalah bertentangan dengan hukum” merupakan alasan yang tidak berdasar dan hanya bentuk halusinasi Para Pembeding, sebab didalam putusan tersebut judex factie mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum dan dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi;
 2. Bahwa hal tersebut telah tepat di pertimbangan oleh Judex Factie sesuai dengan konstruksi hukumnya dan dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagaimana tertuang didalam putusan pada halaman 87 paragraf 2 dan 3 yang menjelaskan:

Paragraf 2 :

“Menimbang, bahwa perjanjian kredit modal kerja dengan agunan SHM Nomor 75 dan SHM Nomor 246 berlaku terbatas hanya pada para pihak yang tercantum pada perjanjian tersebut, lebih lanjut pada gugatan a quo ada pihak lain yang keberatan atau hak keperdataannya hilang atau diambil alih pihak lain, sehingga perlu pembuktian secara hukum”

Halaman 64 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paragraf 3 :

“Menimbang, bahwa telah dijelaskan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, bahwa proses hibah dari Para Penggugat kepada Budi Mulia Parlindungan Nasution tidak sah secara hukum atau perbuatan melawan hukum dan proses penyerahan sejumlah uang pembayaran rumah di Dusun II desa Sipare-pare dari Budi Mulia Parlindungan Nasution (in casu suami Tergugat I) Kepada Penggugat I dan Penggugat IV telah dinyatakan pula tidak sah secara hukum, oleh karena proses tersebut dilakukan tidak prosedur hukum, maka segala ikutannya atau prodak hukum yang ditimbulkan termasuk perubahan atau balik nama SHM Nomor 246 dan proses penerbitan SHM Nomor 75 tidak sah secara hukum, maka proses atau perjanjian kredit modal kerja atau pun tindakan hukum lebih lanjut yang dilakukan oleh Tergugat IV dan V dengan Tergugat I terhadap surat tersebut tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum”

3. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya didalam putusan pada halaman 85 paragraf kelima (5) dan keenam (6) tidak ada yang keliru dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukumnya yang menjelaskan didalam putusan pada halaman 85 paragraf keenam yang menjelaskan “Menimbang, bahwa hubungan Tergugat IV dan Tergugat V dengan Budi Mulia Parlindungan Nasution dan Tergugat I adalah hubungan perjanjian fasilitas kredit pembiayaan, dimana permohonan pembiayaan diajukan oleh Budi Mulia Parlindungan Nasution dan Tergugat I dengan badan hukum yaitu PT. Bumper Engineergindo”
4. Bahwa dalil-dalil memori banding Para Pembanding pada angka 7 yang menyatakan “... Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat menyatakan perjanjian kredit modal kerja tidak sah ...” tidak beralasan hukum dan hanya mengada-ada, karena didalam pertimbangannya didalam putusan pada halaman 87 paragraf ketiga telah jelas dan terbukti secara fakta-fakta adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution terhadap Proses Hibah dan penyerahan sejumlah uang pembayaran rumah kepada Para Penggugat (i.c Para Terbanding) tidak sah secara hukum maka segala ikutannya atau turunannya yang berbentuk produk hukum yang

Halaman 65 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan termasuk perubahan atau balik nama SHM Nomor 246 dan proses penerbitan SHM Nomor 75 tidak sah secara hukum;

5. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pertimbangan Judex Factie didalam putusan pada halaman 84, 85, 87 dan 88 telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukumnya. Dengan demikian dalil-dalil memori banding para pembanding/ Tergugat IV dan V pada huruf C angka 1 sampai dengan 8 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;
- D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang Menyatakan Perolehan Hak SHM Nomor 75 Adalah Tidak Sah Merupakan Pertimbangan Yang Tidak Cermat.
 1. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pembanding (i.c Tergugat IV dan V) tersebut Judex Factie telah tepat dalam pertimbangannya dan juga telah terbukti dihadapan persidangan terhadap perolehan hak SHM No. 75 mengandung cacat hukum sehingga dikatakan tidak sah secara hukum. Hal tersebut telah dibuktikan berdasarkan Bukti P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 yang saling berhubungan adanya pemalsuan tanda tangan terhadap Bukti surat P-20, kemudian terhadap surat tersebut digunakan oleh alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution sebagai salah satu warkah penerbitan SHM No. 75 tahun 2015;
 2. Bahwa hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Judex Factie sesuai dengan fakta-fakta hukumnya yang tertuang didalam putusan pada halaman 82 paragraf keempat dan kelima kemudian pada halaman 83 paragraf kesatu yang pada intinya menjelaskan "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 yang saling berhubungan tentang adanya laporan Penggugat I terhadap Tergugat I dalam hal dugaan pemalsuan surat dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut disimpulkan tanda tangan Penggugat I, III, IV dan V dalam bukti P-20 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda, namun laporan tersebut dihentikan oleh Penyidik Polda Sumut karena perbuatan melawan hukum yang membuat surat hibah ada pada Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution telah meninggal dunia"
 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pertimbangan Judex factie telah cermat dan sesuai dengan fakta-fakta hukumnya dalam mempertimbangkan terhadap penerbitan SHM No.75 tidak sah dan mengandung cacat hukum dan terhadap

Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-20 juga telah di periksa keasliannya melalui laboratorium forensik Polda Sumut dan dikaitkan dengan bukti P-11 yaitu surat penjelasan resmi yang dikeluarkan oleh Ditreskrim Polda Sumut tertanggal 25 Mei 2022, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Pembanding (i.c Tergugat IV dan V) tidak beralasan hukum atau tidak mempunyai dasar pembuktian yang kuat, oleh karenanya dalil-dalil Para Pembanding tersebut telah patut pula untuk ditolak;

E. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEGALA SURAT/SERTIPIKAT YANG DITERBITKAN MENYANGKUT SHM NO. 246 DAN SHM NO. 75 ADALAH TIDAK CERMAT.

1. Bahwa terhadap dalil-dalil para pembanding (i.c Tergugat IV dan V) tersebut Judex Factie dalam pertimbangan hukum didalam putusan a quo telah tepat dan berdasarkan fakta-fakta hukumnya serta juga telah dikaitkan bukti-bukti yang telah diperiksa dihadapan persidangan, sehingga dalil-dalil para pembanding (i.c Tergugat IV dan V) yang menyatakan "Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Segala Surat/Sertipikat Yang Diterbitkan Menyangkut Shm No. 246 Dan Shm No. 75 Adalah Tidak Cermat" tidak memiliki dasar alasan hukum yang jelas;

2. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Factie pada Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah tepat dan cermat, hal tersebut telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukumnya terhadap SHM. 246 dan SHM No, 75 dalam peralihannya telah mengandung cacat hukum. Hal tersebut telah terbukti didalam pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana tercantum didalam putusan a quo halaman 87 paragraf kelima yang menyatakan:

".... Menyatakan bahwa objek tanah seluas 1.820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan seluas 747 m² (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) adalah milik bersama Para Penggugat dengan alm Budi Mulia Parlindungan Nasution sebagaimana ditegaskan pada surat perjanjian pinjam pakai hak milik tanah warisan tanggal 08 Mei 2009, akan tetapi berjalannya waktu, secara sepihak dan tanpa persetujuan Para Penggugat (i.c Para Terbanding), alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution atau Tergugat I memproses dan membalik namakan Sertipikat tersebut serta mengagunkan

Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepihak Tergugat IV dan V (i.c Para pbanding) yang semuanya telah dipertimbangkan adalah tidak sesuai dengan Prosedur hukum...”

3. Bahwa kemudian dasar peralihan SHM No. 75 dan SHM No. 246 adanya proses hibah dari para terbanding (ic. Para Penggugat), dimana telah terbukti kebenarannya berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumut adanya pemalsuan tanda tangan mengenai surat hibah tersebut (i.c Bukti P- 11 dan Bukti P-20), oleh karena atas dasar tersebut segala sesuatu berserta turunan produk hukum yang berkaitan dengan peralihan SHM No. 75 dan SHM. 246 tidak sah secara hukum atau mengandung cacat formil, sebagaimana telah dipertimbangkan pada halaman 87 paragraf ketiga yang menyatakan:

“...., bahwa proses hibah dari Para Terbanding (i.c Para Penggugat) kepada Budi Mulia Parlindungan Nasution tidak sah secara hukum atau perbuatan melawan hukum dan proses penyerahan sejumlah uang pembayaran rumah di Dusun II desa Sipare-pare dari Budi Mulia Parlindungan Nasution (in casu Suami Tergugat I) kepada Penggugat I dan Penggugat IV telah dinyatakan pula tidak sah secara hukum, oleh karena proses tersebut dilakukan tidak prosedur hukum, maka segala ikutannya atau produk hukum yang ditimbulkan termasuk perubahan atau balik nama SHM Nomor 246 dan proses penerbitan SHM Nomor 75 tidak secara hukum, maka proses atau perjanjian kredit modal kerja ataupun tindakan hukum lebih lanjut yang dilakukan Tergugat IV dan V (i.c Para Pemanding) dengan Tergugat I terhadap Surat tersebut tidak sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum”.

4. Bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi ahli Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum. yang telah disumpah dihadapan persidangan yang menjelaskan berdasarkan keahliannya “apabila SHM (Sertipikat Hak Milik) harus dibatalkan dikarenakan adanya cacat hukum maka dampak hukum mengenai hak-hak lain seperti hak tanggungan yang dilekatkan terhadap SHM tersebut maka akan batal demi hukum, sebagaimana juga seperti istilah dikatakan apabila di hulu airnya sudah keruh maka dihilir juga akan keruh juga sehingga apabila SHM sudah salah maka tidak mempunyai kekuatan hukum”;
5. Bahwa kecerobohan Para Pemanding (i.c Tergugat IV dan V) dalam

Halaman 68 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses perbuatan hukum atau tindakan hukum atas objek a quo (SHM No. 75 dan SHM. No. 246) yaitu para pembanding tidak pernah melakukan cek kelengkapan terhadap objek a quo (SHM. No. 75 dan SHM. 246), hal tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi Indra Utama dan Fauziah Hanum yang menyatakan "sepengetahuan saksi-saksi sebagai jiran tetangga yang berbatasan langsung dengan objek a quo, dari pihak bank (i.c Para Pembanding) juga tidak pernah datang ke lokasi untuk survey objek tanah dan bangunan;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pertimbangan Judex factie telah cermat dan sesuai dengan fakta-fakta hukumnya sebagaimana juga telah terbukti di persidangan mengenai adanya SHM No. 75 dan SHM No. 246 yang dalam proses peralihannya telah terbukti mengandung cacat hukum atau tidak sah secara hukum, maka segala akibat hukumnya yang timbul dari SHM No. 75 dan Nomor 246 beserta turunan produk hukumnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Pembanding (i.c Tergugat IV dan V) tidak beralasan hukum atau tidak mempunyai dasar pembuktian yang kuat, oleh karenanya dalil-dalil Para Pembanding tersebut telah patut pula untuk ditolak;

F. MAJELIS HAKIM TIINGKAT PERTAMA TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU DENGAN MENYATAKAN SHM NOMOR 246 DAN SHM NOMOR 75 TELAH TERCATAT ATAS NAMA PARA PEMBANDING.

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 88 alinea ketiga dan halaman 89 tidak ada yang keliru dalam pertimbangannya. Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu tentang dikabulkannya petitum 2, petitum 11, petitum 12 dan petitum 13 gugatan para penggugat (i.c Para Terbanding);
2. Bahwa dasar pertimbangan hukum dikabulkannya petitum 2, petitum 11, petitum 12 dan petitum 13 yaitu telah terbuktinya adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Perbuatan Melawan Hukum yang di Maksud adalah adanya Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Maret 2015 (i.c Bukti P-20) yang telah dipalsukan sebagai dasar warkah penerbitan SHM

Halaman 69 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 75, kemudian terhadap bukti P-20 telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumut sebagaimana tertuang didalam Bukti P-7 sampai dengan P-11 yang menjelaskan adanya pemalsuan dalam pembuatan Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Maret 2012 (i.c Bukti P-20);

3. Bahwa kemudian terhadap peralihan SHM Nomor 75 dan SHM Nomor 246 juga telah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud adalah Surat Pinjam Pakai Tanah Warisan (bukti P-17) yang dalam surat tersebut kedua objek tanah a quo harus dikembalikan kepada ahli warisnya, akan tetapi Bukti P-17 tersebut dengan sengaja dihilangkan dan/atau di kesampingkan oleh Tergugat I (i.c turut pbanding) agar peralihan kedua objek a quo beralih keatas nama Tergugat I (i.c turut pbanding) dan anak-anaknya (Muhammad Faiq Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution) dengan tujuan untuk dikuasai sepihak dengan menghilangkan hak orang lain didalamnya;
4. Bahwa mengenai hal tersebut juga telah dijelaskan oleh keterangan saksi ahli Dr. Dayat Limbong, S.H. M.Hum yang menyatakan "apabila telah ada pemeriksaan Laboraturium Kriminal Forensik terhadap warkah cacat hukum kemudian digunakan sebagai dasar penerbitan SHM maka konsekuensi hukumnya SHM tersebut tidak berkekuatan hukum dan dapat dibatalkan" dan juga dikuatkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1974K/PDT/2001 menyatakan: "Peralihan Hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboraturium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan";
5. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak ada yang keliru dan secara fakta-fakta hukumnya telah tepat sesuai dengan pembuktian yang kuat didasarkan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan maka telah beralasan hukum agar Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak seluruh dalil-dalil memori banding para pbanding (i.c Tergugat IV dan V);

Berdasarkan seluruh argumentasi yuridis yang telah dikemukakan Para Terbanding/Para Penggugat diatas, telah cukup alasan bagi Para Terbanding/

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil memori banding Para Pemanding (i.c Tergugat IV dan Tergugat V) dan tetap menguatkan seluruh pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran;

Bahwa selanjutnya telah cukup beralasan apabila Para Pemanding/ Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Para Pemanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 60/Pdt.G/2022/PN.Kis tanggal 14 Februari 2023;
 - I. Dalam Eksepsi :
 1. Menolak eksepsi yang diajukan Para Pemanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya;
 - II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
 2. Menyatakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Tergugat V konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
 3. Menyatakan Sah dan Berharga serta Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Surat Perjanjian Pinjam Pakai Hak Milik Tanah Warisan tertanggal 08 Mei 2009;
 4. Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat atau Tidak Sah atau Batal Demi Hukum Surat Pernyataan Hibah Tertanggal 17 Maret 2015;
 5. Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat atau Tidak Sah atau Batal Demi Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 246 atas nama alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution;
 6. Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat atau Tidak Sah atau Batal Demi Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 75 atas nama alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution;
 7. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 1820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang terletak dahulu setempat dikenal dengan Desa

Halaman 71 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipare Pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan dan sekarang setempat dikenal dengan Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dengan luas 1820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara 70 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan GS No. 219/1985 70 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara 26 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara 26 m;

adalah milik alm. dr. H. Imran Nasution yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat dan Para Ahli Waris;

8. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dengan luas 747 m² (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera ± 20,60 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Bahbolon ± 17,97 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Bahbolon/Zaleha ± 41,09 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Indera Utama ± 48,66 m;

adalah milik alm. dr. H. Imran Nasution yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat dan Para Ahli Waris;

9. Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat atau Tidak Sah atau Batal Demi Hukum semua surat-surat dan/atau sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi ke atas nama alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution dan/atau Tergugat I Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Tergugat V Konvensi sepanjang menyangkut tanah objek perkara;

10. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Tergugat V Konvensi dan/atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan ke 2 (dua) objek perkara dalam perkara kemudian mengembalikannya kepada Para Penggugat Konvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;

11. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Asli Sertipikat Hak Milik

Halaman 72 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 246 dan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 75 kepada Para Penggugat Konvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;

12. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Tergugat V Konvensi dan/atau sekalian orang yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
13. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.132.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), "atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (naar gode justitie recht doen)".

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat atas memori banding dari Pembanding III semula Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- I. Tentang Majelis Hakim telah keliru dan melebihi kewenangannya dengan merubah sendiri data dan jumlah subjek hukum dari Tergugat I dalam Putusannya dengan data dan jumlah Subjek Hukum selaku Tergugat I sebagai para pihak yang tercantum dalam Gugatan Para Penggugat;
 - 1.1. Bahwa Pembanding pada pokoknya berpendapat bahwasannya Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya menarik 3 (tiga) Subjek Hukum sebagai Tergugat I, yaitu Rismayanti dan 2 (dua) orang anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu Muhammad Faid Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution. Dalam hal ini, Pembanding keberatan atas hal tersebut dan menyatakan bahwasannya tidak dibenarkan mengajukan gugatan dengan menyatukan 3 (tiga) Subjek Hukum sekaligus dalam kedudukan yang sama sebagai Tergugat I, akan tetapi seharusnya dipisahkan sebagai Tergugat I, Tergugat II ataupun sebagai Turut Tergugat;

Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2. Bahwa keberatan Pembanding tersebut telah Pembanding jadikan dalil eksepsi dalam pemeriksaan gugatan dan telah dibantah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis, tertanggal 14 Februari 2023, yakni pada pertimbangan hakim halaman 75 sampai 76 yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya :
“ Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat telah dijelaskan ke 2 (dua) anak Tergugat I adalah anak kandungnya yang masih di bawah umur serta merupakan ahli waris sah dari almarhum dan mempunyai hak dari pewarisnya, sehingga hak keperdataan yang nantinya muncul terhadap ke 2 anak menjadi terwakilkan oleh pengasuh in casu Tergugat I sebagai ibu kandungnya, sehingga eksepsi terkait dengan hal tersebut tidak berdasar dinyatakan tidak dapat diterima.”
- 1.3. Bahwa keberatan Pembanding atas hal tersebut telah dijawab oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya. Dalam hal ini, Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena hal tersebut telah sesuai dengan aturan hukum dan rasa keadilan, serta telah sesuai dengan maksud dari Para Terbanding mencantumkan nama Muhammad Faid Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution;
- 1.4. Bahwa Para Terbanding berpendapat bahwasannya Pembanding sebenarnya keliru memahami maksud dari Para Terbanding yang memasukkan nama-nama anak kandung Tergugat I (i.c Pembanding) dalam gugatannya. Dalam hal ini, Para Terbanding hanya menjelaskan bahwasannya anak kandung pembanding yakni Muhammad Faid Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution merupakan anak yang masih dibawah umur dan juga ahli waris dari alm. Dr. H. Imran Nasution. Hal tersebut dapat dipahami bahwa maksud Para Terbanding adalah untuk menjelaskan pihak yang menjadi ahli waris alm. Dr. H. Imran Nasution selain Tergugat I, bukan memasukkan Muhammad Faid Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa sebagai Pihak Tergugat;
- 1.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwasannya dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya terkait hal tersebut hanya mengulang jawabannya atas gugatan perkara nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis, yang telah diputusan pada tanggal 14 Februari 2023. Oleh sebab itu, Para Terbanding

Halaman 74 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya khususnya terkait hal yang dimaksud dalam poin 1.1. dan patut serta beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim pada tingkat banding untuk menyatakan menolak banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis, tertanggal 14 Februari 2023;

II. Majelis Hakim dalam Pertimbangannya telah keliru memahami hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Kedudukan Tergugat I dalam Gugatan Para Penggugat

2.1. Bahwa dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Pembanding keberatan atas 2 hal yakni :

a. Bahwa Pembanding berpendapat bahwasannya Para Terbanding memasukkan sebagai Pihak Tergugat I anak yang masih dibawah umur atas Muhammad Faid Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution;

b. Bahwa Para Terbanding dalam gugatannya menarik Pembanding sebagai Tergugat I secara pribadi bukan yang mewakili dari alm. Budi Mulia Parlindungan;

c. Bahwa Pembanding menyatakan tidak ada hubungannya dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 246 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 75 dalam perkara a quo, sehingga Pembanding keberatan ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo;

2.2. Bahwa Keberatan Pembanding sebagaimana dimaksud dalam poin 2.1. huruf a, pada dasarnya merupakan pengulangan yang telah disampaikan Pembanding sebagaimana poin 1.1. di atas, dan dalam hal ini Majelis Hakim telah membantah dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 1.2. Kemudian, Para Terbanding juga telah menyampaikan bantahannya atas hal tersebut dalam poin 1.4. di atas;

2.3. Bahwa sehubungan dengan poin 2.1. huruf b, Para Terbanding tidak sependapat apabila Pembanding harus ditarik sebagai Pihak Tergugat yang mewakili alm. Dr. H. Imran Nasution. Dalam hal ini, sungguh suatu kekeliruan jika ada seseorang yang mewakili kepentingan hukum orang yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, telah patut dan tepatlah Para Terbanding menarik Pembanding sebagai Pengganti alm. Dr. H. Imran Nasution atau

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak yang saat ini menjadi ahli waris alm. Dr. H. Imran Nasution dan yang menguasai Objek Perkara, bukan yang mewakili alm. Dr. H. Imran Nasution.

2.4. Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding yang diuraikan dalam poin 2.1. huruf c, Para Terbanding berpendapat bahwasannya dengan ditetapkannya status Pembanding yang saat ini sebagai ahli waris alm. Dr. H. Imran Nasution, maka telah terjadilah hubungan hukum Pembanding dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 246 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 75. Kecuali, apabila Pembanding secara tegas menolak untuk menjadi ahli waris dari alm. Dr. H. Imran Nasution. Dengan demikian, Pembanding patut untuk ditarik dalam segala bentuk perbuatan hukum atas Sertipikat Hak Milik Nomor 246 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 75;

III. Pembanding merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 84 alinea 2,3 dan 4, tentang tidak digugatnya pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertipikat No. 246 dan No. 75 dalam perkara in casu, perihal Prulium Litis Consortium (Kurang Pihak).

3.1. Bahwa Pembanding dalam hal ini pada pokoknya keberatan karena Para Terbanding dalam gugatan perkara in casu tidak menarik Notaris dan atau Kepala Desa sebagai Pihak Tergugat;

3.2. Bahwa dalil Pembanding pada poin 3.1. di atas merupakan pengulangan atas jawaban Pembanding (i.c. Tergugat I dalam perkara in casu). Dalam hal ini, Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara in casu telah memutuskan dan memberikan pertimbangan hukum atas hal tersebut sebagaimana yang tercantum pada halaman 76 alinea 1 dan 2 Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis, tertanggal 14 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“SEMA Nomor 10 Tahun 2020 menyebutkan bahwa gugatan tentang kepemilikan tanah yang sudah bersertipikt dan proses jual beli tersebut dibuat di hadapan Notaris dan dalam gugatan menyebutkan perbuatan hukum terhadap terbitnya sertipikat, maka BPN harus disertakan sebagai Pihak”.

“bahwa demikian halnya dengan Kepala desa yang berperan dalam proses awal pembuatan surat tanah, namun atas objek tanah telah terbit sertipikat hak

Halaman 76 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik, maka Kepala Desa tidak perlu disertakan sebagai pihak dalam gugatan karena objek telah bersertipikat dan dalam gugatan perkara a quo, Para Penggugat telah menyertakan BPN sebagai pihak, sehingga eksepsi tersebut tidak berdasar hukum.”

3.3. Bahwa Pembanding sependapat terhadap pertimbangan hakim tersebut, karena dalam proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah tentu telah melewati proses penelitian dan pemeriksaan yang panjang sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini, BPN menjadi pihak yang berwenang dalam proses penelitian, pemeriksaan, hingga penerbitan sertipikat bahkan sampai dengan pemeliharaan sertipikat tersebut. Oleh sebab itu, patut dan berdasar hukum pula Para Terbanding (Para Penggugat in casu) hanya menarik BPN sebagai Pihak Tergugat tanpa menarik Notaris dan Kepala Desa.

IV. Bahwa Pembanding merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 84 alinea 5, tentang Gugatan Prematur.

4.1. Bahwa dalam hal ini, Pembanding pada pokoknya merasa keberatan sehubungan dengan pengaduan pemalsuan tanda tangan yang sampai saat ini belum ada putusan pengadilan terkait hal tersebut;

4.2. Bahwa keberatan pembanding tersebut merupakan pengulangan yang telah diuraikan Pembanding dalam jawaban atas gugatan perkara in casu. Dalam hal ini, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis, tertanggal 14 Februari 2023, telah memberikan pertimbangannya sebagaimana yang tercantum pada halaman 76 alinea 4, yang pada pokoknya menyatakan :

“bahwa demikian halnya Para Tergugat menyebut gugatan Para Penggugat prematur karena mengandung unsur pidana tentang pelaporan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam objek perkara a quo yaitu surat pernyataan hibah tanggal 17 Maret 2015 oleh Para Penggugat di Kepolisian yang belum memiliki putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, terhadap hal tersebut adalah dua peristiwa yang berbeda, antara perbuatan pidana dan perbuatan perdata, sehingga pembuktiannya dilakukan secara berbeda sesuai dengan hukum yang mengaturnya, sehingga eksepsi tersebut tidak berdasar

Halaman 77 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum.”

- 4.3. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana pemalsuan, ditemukan bahwasannya tanda tangan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V disimpulkan non identik atau tanda tangan yang berbeda . Artinya bahwa pernyataan hibah sebagai dasar dalam penerbitan sertipikat nomor 75 dibuat dengan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis, tertanggal 14 Februari 2023, yang tercantum pada halaman 80 alinea 4, 5, dan 6;
- 4.4. Bahwa tidak adanya putusan pengadilan terkait tindak pidana pemalsuan surat tersebut disebabkan karena terduga kuat pelaku pemalsuan tanda tangan yakni alm. Dr. H. Imran Nasution telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, sesuai dengan Pasal 77 KUHPidana menyatakan bahwasannya “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.”
- V. Pembanding keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang telah menyatakan Bukti-bukti Surat Tergugat I dengan kode (T 1-1 s/d T.1-33) berupa foto kopi, sekaligus telah mengaburkan kedudukan asli Bukti-bukti Surat yang dihadirkan oleh Pembanding (Tergugat I) dalam perkara a quo.
- 5.1. Bahwa Pembanding berpendapat bahwasannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu mengubah keaslian dari Bukti Tergugat I (i.c. Pembanding) menjadi dalam bentuk fotokopi, sehingga seakan-akan Tergugat I (i.c. Pembanding) tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan hanya menghadirkan bukti dalam bentuk fotokopi semata, sehingga sangat merugikan bagi Tergugat I (i.c. Pembanding);
- 5.2. Bahwa terkait hal tersebut, Para Terbanding berpendapat bahwasannya Pembanding dalam hal pembuktian perkara in casu memang tidak menghadirkan seluruh bukti asli sebagai pembanding sehingga patut dan beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti-bukti yang tidak dapat dihadirkan aslinya oleh Pembanding.
- VI. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah keliru dan tidak berdasar fakta dalam persidangan dalam mempertimbangkan keterangan saksi dari Para Penggugat.

Halaman 78 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Bahwa Pembanding dalam hal ini berpendapat bahwasannya Majelis Hakim tidak mencatat secara utuh keterangan saksi dari Para Penggugat (i.c. Para Terbanding) yakni atas nama Basri Nasution dan Fuziah Hanum;
- 6.2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Para Terbanding berpendapat bahwasannya Majelis Hakim telah tepat dalam menarik keterangan dari saksi-saksi tersebut. Dalam hal ini, Para Tergugat membantah dalil Pembanding tersebut yang merupakan dalil yang mengada-ada dan merupakan asumsi sepihak yang tidak sesuai fakta.
- VII. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan putusannya dalam memaknai Perbuatan Melawan Hukum yang digugat oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I.
 - 7.1. Bahwa Pembanding pada pokoknya menguraikan bahwasannya Objek Perkara adalah hak pembanding yang diperoleh berdasarkan hak kewarisan. Dalam hal ini, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “....Sehingga objek tanah seluas 747 m2 dalam SHM Nomor 75 adalah milik Para Penggugat dan dikembalikan ke atas nama Para Penggugat dan alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution atau ahli waris.” Dalam hal ini, Pembanding menyatakan Majelis Hakim keliru dalam memaknai perbuatan melawan hukum, karena seharusnya Objek Perkara menjadi hak Pembanding berdasarkan hak waris;
 - 7.2. Bahwa Para Terbanding berpendapat bahwasannya Pembanding tidak konsisten dalam dalil-dalilnya, di satu sisi menyatakan bahwa Pembanding tidak ada hubungannya dengan pembuatan SHM Nomor 246 dan Nomor 75, di sisi lain menyatakan bahwa Pembanding berhak atas kedua SHM tersebut atas dasar hak waris;
 - 7.3. Bahwa Pembanding tidak menjabarkan secara utuh bahwasannya yang menjadi pokok permasalahan perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut yakni terkait dengan proses penerbitan SHM Nomor 246 dan Nomor 75 yang terbukti dilakukan dengan melawan hukum.
- VIII. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan putusannya dalam memaknai Pembayaran yang telah dilakukan oleh alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (Suami Tergugat I) dalam pembelian atas Objek Perkara a quo dari Para Penggugat.

Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Bahwa Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwasannya Hibah tersebut sah karena telah ada terlebih dahulu pembayaran yang dilakukan oleh alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (suami Tergugat I) kepada Para Penggugat (i.c. Para Terbanding). Artinya bahwa Pembanding beranggapan bahwa pembayaran atas Objek Perkara merupakan salah satu syarat sahnya hibah tertanggal 17 Maret 2015 yang dalam hal ini menjadi dasar penerbitan SHM Nomor 75;
- 8.2. Bahwa Para Terbanding menyatakan bahwasannya pendapat atau dalil Pembanding tersebut adalah suatu kekeliruan. Dalam hal ini, Pembanding mencampur adukkan 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda yakni pembayaran dan hibah. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1666, menyatakan bahwa:

“hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Kemudian, Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
- 8.3. Bahwa dari aturan hukum tentang hibah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pembayaran terhadap seseorang pemberi hibah tidak menjadi syarat sahnya suatu hibah. Oleh sebab itu, dalil Pembanding untuk menyatakan bahwa hibah tersebut adalah sah karena telah ada terlebih dahulu pembayaran antara alm. alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution kepada Para Penggugat (i.c. Para Terbanding). Bahkan apabila hibah tersebut sah, Penggugat I (i.c. Terbanding) selaku orang tua dari alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution dapat menarik kembali hibah tersebut. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan dalam hibah tersebut yakni terdapat perbuatan melawan hukum yang membuat hibah tersebut tidak sah dan berakibat pada tidak sahnya atau tidak mengikat, atau batal SHM Nomor 75;
- 8.4. Bahwa hal yang sangat penting juga dalam perbuatan hukum hibah sebagai dasar penerbitan SHM yakni pembuat akta hibah tersebut harus dibuat oleh PPAT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwasannya :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- IX. Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan putusannya dalam memaknai tentang Surat Pinjam Pakai tertanggal 8 Mei 2009, yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai dalil gugatannya atas Objek Perkara a quo
- 9.1. Bahwa Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwasannya bukti Surat Pinjam Pakai yang diajukan Para Penggugat (i.c. Para Terbanding) yang diberi tanda P-17 harus dikesampingkan karena bukti yang diajukan merupakan fotokopi dan tidak pernah dihadirkan saksinya;
- 9.2. Bahwa pada saat proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kisaran terhadap perkara a quo, Tergugat I (i.c. Pembanding) tidak ada membantah atau keberatan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (i.c. Para Terbanding). Oleh sebab itu, patut dan beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (i.c. Para Terbanding)
- 9.3. Bahwa apa yang dikemukakan Pembanding pada halaman 18 serta Putusan Mahkamah Agung R.I No. 13609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 112 K/Pdt/1996, tertanggal 17 September 1998, tidak ada relevansinya didalam perkara yang dibanding ini karena Majelis Hakim bebas untuk mempertimbangkan dan memeriksa perkara a quo berdasarkan hukum yang berlaku tidak berpatokan kepada jurisprudence
- X. Bahwa Objek Perkara a quo adalah milik Tergugat I yang didapat berdasarkan warisan dari almarhum suaminya Budi Mulia Parlindungan Nasution, yang telah ditempati secara melawan hak oleh Para Penggugat.
- 10.1. Bahwa Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwasannya Objek Perkara merupakan harta bersama antara Pembanding dan alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution;

Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



- 10.2. Bahwa atas pernyataannya tersebut, sangat terlihat bahwa Pembanding semakin tidak konsisten, di satu sisi menyatakan bahwa Objek Perkara adalah warisan alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution, di satu sisi menyatakan bahwa Objek Perkara adalah harta bersama. Padahal dasar penerbitan SHM Nomor 75 tersebut sudah jelas adanya suatu hibah yang dibuat dengan melawan hukum. Apabila Pembanding menyatakan bahwasannya Objek Perkara merupakan harta bersama, maka seharusnya dasar penerbitan SHM Nomor 246 maupun SHM Nomor 75 tersebut yakni jual beli antara pemilik pertama dengan Pembanding dan atau alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution.
- XI. Bahwa oleh karena Objek Perkara a quo adalah milik Tergugat I yang didapat berdasarkan warisan, maka Tergugat I mengajukan Gugatan Rekonvensi atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat
- 11.1. Bahwa Pembanding pada pokoknya tetap pada dalilnya bahwasannya Objek Perkara merupakan harta peninggalan suaminya alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution. Oleh sebab itu, Pembanding menyatakan bahwa Pembanding merupakan orang yang berhak atas Objek Perkara;
- 11.2. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pembanding tersebut, Para Terbanding telah membantahnya dan telah menguraikannya dalam Kontra Memori ini. Dalam hal ini, tampaknya Pembanding masih tidak paham bahwasannya yang menjadi akar permasalahan adalah adanya perbuatan melawan hukum dalam penerbitan SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75, sehingga hasil pembuktian akan hal tersebutlah yang menjadi penentu pihak yang berhak atas Objek Perkara;
- 11.3. Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan atas Objek Perkara tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran telah mengeluarkan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis, tertanggal 14 Februari 2023, yang kesimpulannya memutuskan bahwasannya telah terjadi perbuatan melawan hukum atas penerbitan SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75;
- Berdasarkan uraian-uraian Jawaban yang telah dikemukakan di dalam KONTRA MEMORI BANDING tersebut di atas, Para Terbanding, mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang

Halaman 82 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara aquo ini, berkenan memberikan putusan dengan amar pertimbangan hukumnya :

- menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding untuk Seluruhnya ;
- atau setidaknya “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN.Kis, tertanggal 14 Februari 2023.”;
- serta “Menghukum Pembanding Untuk Membayar Biaya-Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini”.

I. Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi yang diajukan Para Pembanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Tergugat V konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan Sah dan Berharga serta Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Surat Perjanjian Pinjam Pakai Hak Milik Tanah Warisan tertanggal 08 Mei 2009;
4. Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat atau Tidak Sah atau Batal Demi Hukum Surat Pernyataan Hibah Tertanggal 17 Maret 2015;
5. Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat atau Tidak Sah atau Batal Demi Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 246 atas nama alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution;
6. Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat atau Tidak Sah atau Batal Demi Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 75 atas nama alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution;
7. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 1820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang terletak dahulu setempat dikenal dengan Desa Sipare Pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan dan sekarang setempat dikenal dengan Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dengan luas 1820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara 70 m;

Halaman 83 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan GS No. 219/1985 70 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara 26 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara 26 m;

adalah milik alm. dr. H. Imran Nasution yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat dan Para Ahli Waris;

8. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dengan luas 747 m² (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera ± 20,60 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Bahbolon ± 17,97 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Bahbolon/Zaleha ± 41,09 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Indera Utama ± 48,66 m;

adalah milik alm. dr. H. Imran Nasution yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat dan Para Ahli Waris;

9. Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat atau Tidak Sah atau Batal Demi Hukum semua surat-surat dan/atau sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi ke atas nama alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution dan/atau Tergugat I Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Tergugat V Konvensi sepanjang menyangkut tanah objek perkara;

10. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Tergugat V Konvensi dan/atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan ke 2 (dua) objek perkara dalam perkara kemudian mengembalikannya kepada Para Penggugat Konvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;

11. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 246 dan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 75 kepada Para Penggugat Konvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;

12. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Tergugat V Konvensi dan/atau sekalian

Halaman 84 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;

13. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.132.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (naar gode justitie recht doen);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 14 Pebruari 2023, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat IV dan Tergugat V, memori banding dari Pembanding II semula Tergugat I, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat baik kepada Para Pembanding semula Tergugat IV dan Tergugat V dan kepada Pembanding semula Tergugat I tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V serta Pembanding III semula Tergugat I dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi baik eksepsi kewenangan maupun eksepsi procedural.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut mengenai Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang untuk menyatakan batal

Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 246 dan SHM Nomor 75 atas nama almarhum Budi Mulia Parlindungan Nasution yang merupakan produk atau Keputusan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan tersebut sebagaimana dalam putusan sela Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat IV dan V dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan serta menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap eksepsi prosedural yaitu mengenai gugatan Para Penggugat error in persona atau gugatan para Penggugat Gemis Aanhoeda Nigheid artinya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (incasu suami Tergugat I) adalah hubungan kekeluargaan dan sama-sama ahli waris dari Alm. Dr. H. Amran Nasution sehingga tidak tepat para Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak dan anak-anak Tergugat I dengan Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution tersebut serta eksepsi gugatan para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), gugatan Para Penggugat kabur dan gugatan Para Penggugat Prematur.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama memberikan alasan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat IV dan Tergugat V serta dari Pembanding III semula Tergugat I adalah materi eksepsi tidak berdasar dan begitu pula apakah suatu perbuatan tersebut mengandung unsur pidana atau suatu perbuatan perdata merupakan materi yang untuk mengetahuinya haruslah memeriksa dan meneliti bukti-bukti dalam perkara tersebut, dimana dari keseluruhan eksepsi tersebut adalah sudah merupakan substansi masuk materi dalam pokok perkara dan merupakan konstruksi hukum yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa begitu pula adalah hak penuh dari Penggugat untuk menentukan siapa saja yang ditarik sebagai para pihak dalam suatu gugatannya yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan gugatan

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian terhadap keseluruhan eksepsi tersebut tidak relevan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan yang dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut baik dalam Eksepsi Kewenangan maupun Eksepsi prosedural tersebut, sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi oleh Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Alm. dr. H. Imran Nasution menikah dengan Hj.Nurhaidah Panjaitan AMKB, SKM (Penggugat I) dimana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Arief Fansyuri Nasution, 2. Nurhimsyah Junedi Nasution; 3. Almarhum Budi Mulia Parlindungan Nasution; 4. Ilham Ardhi Ramadhan Nasution; 5. Laksamana Ridwan Nasution serta mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang keduanya terletak dahulu setempat dengan Desa Sipare-Pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan dan sekarang setempat dikenal dengan Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara dengan luas sebagai berikut :

1 - Tanah seluas 1820 M² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 246 tanggal 11 Juni 1991 Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 218/1985 tanggal 25 Mei 1991 atas nama dr. H. Imran Nasution, dengan ukuran Panjang 70 M (tujuh puluh meter) X lebar 26 M (dua puluh enam meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara 70 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan GS No. 219/1985 70 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara 26 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara 26 M;

2 - Tanah seluas 747 M² (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) belum ada Sertifikat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 87 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan lintas Sumatera lebih kurang 20,60 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit Bahbolon lebih kurang 17, 97 M;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Bahbolon/Zaleha lebih kurang 41,09 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Indera Utama lebih kurang 46,66 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution menikah dengan Rismayanti (Tergugat I) pada tanggal 25 Agustus 2006 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Faiq Aziz Nasution dan Anggi Kirana Nafisa Nasution;

Bahwa Alm. dr. H. Imran Nasution meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1996 dan Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti P- I s/d V- 15 dan bukti T-I – 14 dan bukti T-IV,V- 8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 246 semula nama pemegang hak dr. Imran Nasution berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 470/106/DSPP/2005 yang diketahui oleh MHD AZIR Kepala Desa Siparepare dan ABDUL GANI, S.Sos Camat Air Putih nama pemegang Hak menjadi yaitu Hj. Nurhaidah Panjaitan, Arief Fansyuri Nasution, Nurhimsyah Junedi Nasution, Budi Mulia Parlindungan Nasution, Ilham Ardhi Ramadhan Nasution, Laksamana Ridwan Nasution, dimana kemudian pada tahun 2009 berdasarkan Pembagian Hak Bersama berdasarkan akta Pemisahan dan Pembagian No. 2 tanggal 15-10-2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Benny,SH Notaris Kota Tebing Tinggi terhadap Sertifikat Hak Milik No. 246 nama pemegang Hak menjadi Budi Mulia Parlindungan Nasution;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 246 atas nama Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan di Bank Mandiri dengan mengajukan Kredit di Bank Mandiri sebagai berikut :

1. Diberikan sebesar Rp. 135.000.000,- (serratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Hak Tanggungan Pertama dengan jaminan SHM No. 246 atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution, berdasarkan Akta pemberian Hak

Halaman 88 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungans No. 586/2009 tanggal 16-11-2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Aminah Br. Tarigan, SH PPAT di Kabupaten Asahan lihat Hak Tanggungan No. 1257/2009;

2. Diberikan dengan Hak Tanggungan II Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution mengajukan kredit ke Bank Mandiri consumer loan bussines outien Tebing Tinggi dan diberikan sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 250/2012 tanggal 23 Agustus 2012 dengan jaminan SHM No. 246 atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution yang dibuat oleh Timbang Laut, SH. Mkn PPAT Kabupaten Asahan lihat Sertifikat Hak Tanggungan No. 1980/2012;

3. Kemudian di Roya berdasarkan surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Consumer Loan Pematang Siantar Nomor : 1.an mdn/pst.0222/2015 tanggal 11 Maret 2015 maka terhadap Hak Tanggungan Nomor 1257 dan Nomor 1980 tersebut telah di Roya dan dihapus;

4. Diberikan Hak Tanggungan I dengan Kredit sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berdasarkan Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 168/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang diperbuat oleh Timbang Laut, SH. Mkn PPAT Kabupaten Asahan lihat Sertifikat Hak Tanggungan No. 950/2015;

5. Diberikan Hak Tanggungan II dengan Kredit sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) berdasarkan Akta pemberian Hak Tanggungan No. 142/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang diperbuat oleh Timbang Laut, SH. Mkn PPAT Kabupaten Asahan lihat Sertifikat Hak Tanggungan No. 563/2016;

6. Kemudian di Roya berdasarkan surat dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Credit Operation Desk Tebing Tinggi No. RCO.MDN.TTI/0025/2021 tanggal 10- 08- 2021 terhadap Hak Tanggungan Nomor 950/2015 dan 563/2016 Peringkat ke I (pertama) dan II (kedua) Dihapus;

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 246 semula pemegang Hak Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution dimana berdasarkan Keterangan Ahli Waris No.470/668/DTP/AP/XI/2020 tanggal 9- 11- 2020, dikeluarkan oleh PONIMAN sebagai Kepala Desa Titi Payung dan diketahui oleh RAHMAD KHAIDIR LUBIS, S.STP. M.AP sebagai Camat Air Putih dimana

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SHM No. 246 menjadi nama pemegang Hak adalah 1. RISMAYANTI, 2. MUHAMMAD FAIQ AZIZ, 3. ANGGI KIRANA NAFISA NASUTION;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap SHM No. 246 atas nama 1. Rismayanti, 2. Muhammad Faiq Aziz, 3. Anggi Kirana Nafisa Nasution telah mengajukan Kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jakarta Selatan dan diberikan Hak Tanggungan Nomor 00240/2022 peringkat I berdasarkan APHT PPAT Andi Mulia Azmi Nomor 62/2022 tanggal 12/04/2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keadaan dan fakta persidangan sebagaimana bukti P- I s/d V- 14, bukti T- 8 dan T- IV, V- 9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 75 atas nama pemegang Hak Budi Mulia Parlindungan Nasution terletak Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Batubara d/h Asahan Kecamatan Air Putih Desa Titi Payung dimana asal hak diperoleh dengan pemberian Hak dan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 27 April 2015 No. 316/HM/BPN-12.09/2015 dengan surat permohonan tanggal 19 – 05 – 2015 No. 5342/ 2015 dengan surat ukur tanggal 01 – 04 – 2015 No. 78/Titi Payung/2015 luas 747 M2;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 75 atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution telah dijamin dengan Hak Tanggungan di Bank Mandiri (Persero) sebagai berikut :

1. Hak Tanggungan I diberikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 203/2015 tanggal 17 Juni 2015, yang diperbuat oleh Timbangan Laut, SH. Mkn PPAT Kabupaten Asahan lihat Sertifikat Hak Tanggungan No. 1301/2015;
2. Hak Tanggungan II diberikan sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor 141/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang diperbuat oleh Timbangan Laut, SH. Mkn PPAT Kabupaten Asahan lihat Sertifikat Hak Tanggungan No. 562/2016;
3. Kemudian di Roya berdasarkan Surat dari PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Credit Operation Desk Tebing Tinggi No. RCO/MDN.TTI/0025/2021

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 – 08 – 2021 Hak Tanggungan No : 1301/ 2015 dan 562/2016 Peringkat ke I (Pertama) dan II (Kedua) dihapus atas SHM No. 75 / Titi Payung;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 75 semula Pemegang Hak Budi Mulia Parlindungan Nasution dimana berdasarkan Keterangan Ahli Waris No. 470/668/DTP/AP/XI/2020 tanggal 09- 11- 2020 dikeluarkan oleh PONIMAN sebagai Kepala Desa Titi Payung dan diketahui oleh RAHMAD KHAI DIR LUBIS, S.STP, M.AP sebagai Camat Air Putih telah dirubah dengan pemegang Hak adalah 1. RISMAYANTI, 2. MUHAMMAD FAIQ AZIZ NST, 3. ANGGI KIRANA NAFISA NASUTION;

Menimbang, bahwa kemudian SHM No. 75 atas nama 1.Rismayanti, 2. Muhammad Faiq Aziz Nst, 3. Anggi Kirana Nafisa Nasution telah mengajukan kredit ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jakarta Selatan berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 00235/2022 Peringkat I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT Andi Mulia Azmi Nomor 63/2022 tanggal 12/04/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana surat jawaban Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa selama hidupnya Tergugat I dan Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (suami Tergugat I) memiliki harta Bersama yaitu diantaranya 2 (dua) buah benda tidak bergerak berupa tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 246 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 75, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Asahan (saat ini menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara);

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 246 merupakan hasil pembagian Hak Bersama dari antara suami Tergugat I (Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution) dan Para Penggugat, sebagaimana Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 2 tanggal 15 – 10 – 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Benny, SH selaku Pejabat Notaris Kota Tebing Tinggi;

Bahwa Adapun harta Bersama perkawinan antara Tergugat I dan Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (suami Tergugat I an. Rismayanti) tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 75 merupakan hasil kerja keras antara Tergugat I dan suami Tergugat I dengan cara melakukan usaha yang kemudian dengan hasil tersebut suami Tergugat I Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution

Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjanjian dengan Para Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Maret 2015 atas perjanjian tersebut Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (suami Tergugat I an. Rismayanti) telah terlebih dahulu memberikan pembayaran sejumlah uang kepada Para Penggugat atas hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut apabila memperhatikan bukti P- I s/d V- 15, bukti T-I – 14, Bukti T- IV,V- 8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 246 serta bukti P- I s/d V- 17 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai Hak Milik Tanah warisan tanggal 8 Mei 2009, dimana terhadap SHM Nomor 246 tersebut pada awalnya atas nama pemegang Hak dr. H.Imran Nasution dimana kemudian setelah dr. Imran Nasution meninggal dunia maka terhadap SHM Nomor 246 tersebut menjadi pemegang hak adalah para ahli waris yaitu Hj. Nurhaidah Panjaitan, Ir. Arief Fansyuri Nasution, Nurhimsyah Junedi Nasution, Budi Mulia Parlindungan Nasution, Ilham Ardhi Ramadhan Nasution dan Laksamana Ridwan Nasution dengan dasar surat keterangan waris Nomor 470/106/BSPP/2005 tanggal 20 – 06 – 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dengan adanya surat perjanjian pinjam pakai hak milik tanah warisan kemudian para Ahli waris membuat kesepakatan tersebut dimana kemudian berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 2 tanggal 15 – 10 – 2009 terhadap SHM Nomor 246 tersebut dibalik nama menjadi atas nama pemegang hak Budi Mulia Parlindungan Nasution;

Menimbang, bahwa setelah Budi Mulia Nasution meninggal dunia kemudian berdasarkan Keterangan Ahli Waris No.470/668/DTP/AP/XI/2020 tanggal 9- 11- 2020, dikeluarkan oleh PONIMAN sebagai Kepala Desa Titi Payung dan diketahui oleh RAHMAD KHAIDIR LUBIS, S.STP. M.AP sebagai Camat Air Putih dimana terhadap SHM No. 246 menjadi nama pemegang Hak adalah 1. RISMAYANTI, 2. MUHAMMAD FAIQ AZIZ, NST 3. ANGGI KIRANA NAFISA NASUTION;

Menimbang, bahwa terhadap tanah peninggalan Alm. dr. H. Imran Nasution berupa tanah dengan luas 747 M2 (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) pada awalnya belum ada Sertifikat Hak dimana kemudian

Halaman 92 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan adanya bukti P-17 berupa Surat Perjanjian pinjam pakai Hak Milik Tanah warisan tanggal 8 Mei 2009 yang kemudian dengan adanya bukti P- 20 berupa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 17 Maret 2015 terhadap tanah tersebut menjadi status SHM nomor 75 sebagaimana bukti P-I s/d V- 14, bukti T-I- 8, bukti T-IV,V- 9 berupa Sertifikat Hak Milik No. 75 atas nama pemegang hak Budi Mulia Parlindungan Nasution, dimana kemudian setelah Budi Mulia Parlindungan Nasution meninggal dunia maka terhadap Sertifikat Hak Milik No. 75 semula Pemegang Hak Budi Mulia Parlindungan Nasution dimana berdasarkan Keterangan Ahli Waris No. 470/668/DTP/AP/XI/2020 tanggal 09-11- 2020 dikeluarkan oleh PONIMAN sebagai Kepala Desa Titi Payung dan diketahui oleh RAHMAD KHAIDIR LUBIS, S.STP, M.AP sebagai Camat Air Putih telah dirubah dengan pemegang Hak adalah 1. RISMAYANTI, 2. MUHAMMAD FAIQ AZIZ NST, 3. ANGGI KIRANA NAFISA NASUTION;

Menimbang, bahwa apabila dari keadaan tersebut dihubungkan dengan bukti T-1 -9 berupa kwitansi pembayaran tertanggal 26 Pebruari 2005, bukti-1-10 berupa kwitansi pembayaran tertanggal 2 Agustus 2012, bukti T-1-11 berupa kwitansi pembayaran tertanggal 2 Agustus 2012, bukti T-1- 12 berupa kwitansi pembayaran tertanggal 1 September 2012 dan bukti T-I- 13 berupa kwitansi pembayaran tertanggal 5 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila memperhatikan dari bukti T-1- 9, T-1-10, T-1-11, T-1- 12 dan T-1- 13 tersebut tidak dijelaskan pembayaran tersebut untuk pembelian tanah yang mana apakah tanah SHM Nomor 246 atau untuk tanah yang seluas 747 M2 tersebut begitu pula apabila untuk tanah yang seluas 747 M2 yang selanjutnya menjadi SHM Nomor 75 tersebut walaupun dilakukan dengan cara pembelian dengan melakukan pembayaran tersebut maka dasar untuk pengajuan SHM Nomor 75 seharusnya bukanlah dengan surat pernyataan Hibah tersebut melainkan dengan surat jual beli dimaksud, oleh karena hal tersebut maka terhadap tanah dengan luas 747 M2 (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi) adalah peninggalan dari Alm. dr. H Imran Nasution kemudian berdasarkan bukti P-17 berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai Hak Milik Tanah Warisan tertanggal 8 Mei 2009 dan dilanjutkan dengan Bukti P-20 berupa surat pernyataan Hibah tanggal 17 Maret 2015

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar terbitnya SHM Nomor 75 atas nama Budi Mulia Parlindungan Nasution tersebut dimana setelah Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution meninggal dunia terhadap SHM No. 75 telah dirubah kepada ahli warisnya dengan pemegang Hak adalah 1. RISMAYANTI, 2. MUHAMMAD FAIQ AZIZ NST, 3. ANGGI KIRANA NAFISA NASUTION;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan sebagaimana bukti T-1-15 berupa surat perjanjian kredit modal kerja Bank Mandiri tertanggal 14 April 2015, T-1-16 berupa surat perjanjian fasilitas Non Cash Loan (Bank Garansi) tanggal 30 Mei 2016 dan T-1- 17 berupa surat perjanjian pemberian fasilitas invoice financing tanggal 22 Maret 2019 dihubungkan dengan bukti T-IV,V- 1 berupa Addendum XII (kedua belas) perjanjian kredit modal kerja tanggal 14 April 2015, bukti T-IV,V- 2 berupa SKMHT Peringkat I tanggal 8 April 2022, Bukti T-IV,V- 3 berupa APHT peringkat I tanggal 12 April 2022, bukti T-IV,V- 4 berupa SHT nomor 00235/2022 peringkat I, T-IV,V- 5 berupa SKMHT No. 12 tanggal 18 April 2022, bukti T-IV,V- 6 berupa APHT No. 62/2022 tanggal 12 April 2022, Bukti T-IV,V-7 berupa SHT peringkat I No. 00240/2022 dikaitkan dengan bukti P-1 s/d V- 15, bukti T- 1- 14, bukti T-IV,V- 8 berupa SHM Nomor. 246 dan bukti P-1 s/d V- 14, bukti T-1-8, bukti T-IV,V- 9 berupa SHM Nomor 75;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta persidangan tersebut dimana terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 246 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dimana oleh Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution dan Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Badan Hukum PT. Bumper Engineergindo telah mengajukan kredit dengan agunan SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 ke pada pihak Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan V Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut dan selanjutnya dibuat Sertifikat Hak Tanggungan atas SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 tersebut dimana sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 tentang proses kredit, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan serta adanya Roya yaitu penghapusan Hak Tanggungan tersebut dimana selanjutnya setelah Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution meninggal dunia

Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan surat keterangan waris terhadap SHM Nomor 246 sebagai pemegang hak atas nama pemegang Hak Rismayanti, Muhammad Faiz Aziz Nst dan Anggi Kirana Nafisa Nasution dan telah mengajukan Kredit kepada Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan V Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan dengan Hak Tanggungan Nomor 00240/2022 peringkat I Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT Andi Mulia Azmi Nomor 62/2022 tanggal 12 April 2022 dan SHM Nomor 75 atas nama pemegang hak Rismayanti, Muhammad Faiz Aziz Nst, Anggi Kirana Nafisa Nasution telah mengajukan Kredit kepada Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan V Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Hak tanggungan Nomor 00235/2022 peringkat I Akta Pemberian Hak Tanggungan PPAT Andi Mulia Azmi Nomor 63/2022 tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut apabila memperhatikan proses tentang pembuatan dan adanya keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 246 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 75 adalah sebagai bukti alas hak kepemilikan atas tanah tersebut dimana atas bukti kepemilikan yaitu atas nama Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution kemudian berdasarkan surat keterangan waris telah beralih kepada pemegang hak yaitu Rismayanti, Muhammad Faiz Aziz Nst dan Anggi Kirana Nafisa Nasution dimana kemudian telah diajukan kredit dengan jaminan SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 tersebut dengan Hak Tanggungan kepada Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan V Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan.

Menimbang, bahwa begitu pula apabila memperhatikan Pasal 7 undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah yang menyebutkan bahwa “ Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek tersebut berada “.

Menimbang, bahwa begitu pula dalam Pasal 8 undang-undang Nomor 4 tahun 1996 menjelaskan bahwa :

Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau Badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan;

2. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “ Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak “;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap tuntutan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam putusannya sudah tepat dan benar selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, kecuali mengenai tuntutan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada poin 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 dan poin 11 Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana proses tentang pembuatan dan adanya keberadaan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 246 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 75 adalah telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu tidak dapat dengan serta merta menyatakan terhadap turunan dari persyaratan untuk dikeluarkannya SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum apalagi terhadap SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 tersebut, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada poin 2. yaitu menyatakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi,

Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV Konvensi, dan Tergugat V Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Konvensi serta Tuntutan terhadap yang Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat atau tidak sah atau batal demi hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 246 tahun 1991 atas nama Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution dan Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat atau tidak sah atau batal demi hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 75 tahun 2015 atas nama Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution dan begitu pula terhadap tuntutan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat atau tidak sah atau batal demi hukum semua surat-surat dan/atau sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi ke atas nama Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution dan/atau Tergugat I Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi sepanjang menyangkut tanah objek perkara, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap tuntutan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat surat perjanjian pinjam pakai hak milik tanah warisan tertanggal 8 Mei 2009 dan menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat atau tidak sah atau batal demi hukum surat pernyataan hibah tertanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terhadap bukti surat pinjam pakai hak milik tanah warisan tertanggal 8 Mei 2009 dimana oleh karena untuk menentukan suatu surat memiliki kekuatan hukum mengikat harus dikaitkan dengan keberadaan surat tersebut sebagai bukti lainnya dipersidangan, oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut haruslah ditolak begitu pula terhadap bukti surat pernyataan Hibah tertanggal 17 Maret 2015 tersebut, dimana untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terhadap bukti surat tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah terhadap bukti surat tersebut memang tidak sah ataupun bertentangan dengan hukum hal mana terhadap hal tersebut tidak ada yang menyatakan bukti surat tersebut batal demi hukum maka oleh karena itu terhadap tuntutan inipun dinyatakan ditolak juga;

Halaman 97 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang meminta agar menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi dan/atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan ke 2 (dua) objek perkara dan mengembalikannya kepada Para Penggugat Konvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun serta menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 246 dan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 75 kepada Para Penggugat Konvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun, dimana berdasarkan fakta persidangan ternyata terhadap tanah objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 246 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dimana terhadap rumah tersebut dikuasai secara fisik oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi begitu pula oleh karena terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 246 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 sebagaimana fakta persidangan dikeluarkan dari Insatansi resmi yaitu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara In casu Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III tersebut serta dengan memenuhi segala kelengkapan dan persyaratan untuk mengajukan permohonan pensertifikatan tanah dimaksud sehingga keluar SHM Nomor 246 dan SHM Nomor 75 sebagai bukti Hak atas tanah tersebut dan selanjutnya dijadikan sebagai jaminan kredit yang diikat dengan Hak Tanggungan kepada Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan V Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dimana telah dilakukan dengan memenuhi persyaratan serta ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu terhadap tuntutan ini harus ditolak;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ternyata adalah mempermasalahkan hal yang sama apa yang termuat dalam konvensi tersebut, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek tanah sebagaimana

Halaman 98 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SHM No. 246 dan SHM No. 75 dimana objek perkara sebagaimana dalam SHM No. 246 dan SHM No. 75 adalah sah milik Pembanding III semula Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Bersama kedua anaknya atas dasar warisan dari suaminya yaitu Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution;

Menimbang, bahwa begitu pula tindakan dan perbuatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengusir Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi Bersama dengan ke 2 (dua) anaknya dari objek tanah perkara serta penguasaan tanah dan rumah milik Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus segera meninggalkan rumah dan tanah perkara aquo dengan segera dan menyerahkannya kembali kepada Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;

Bahwa begitu pula akibat perbuatan tersebut mengakibatkan Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik kerugian Materiil yang jumlahnya sebesar Rp. 1.520.000.000,- (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian Immaterial sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pokok perkara dalam pertimbangan Konvensi dimana ternyata Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Alm. Budi Mulia Parlindungan Nasution (in casu suami Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) adalah ahli waris dari Alm. dr. H. Imran Nasution dan oleh karenanya Para Ahli Waris tersebut berhak terhadap tanah objek perkara sebagaimana dalam SHM No. 246 dan SHM No. 75 tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap kerugian baik Materiil maupun Immaterial tersebut tidak diuraikan secara rinci sejauh mana perbuatan dan tindakan tersebut yang mengakibatkan kerugian serta tidak dirinci dengan jelas sejauh mana kerugiannya tersebut untuk hal mana kenyataannya oleh karena terhadap tanah objek perkara sebagaimana SHM No. 246 dan SHM No. 75

Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan hak dari Para Ahli waris dari Alm. dr. H. Imran Nasution tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap permasalahan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam Rekonvensi dimana pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka menurut Pengadilan tingkat banding pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka terhadap pertimbangan tersebut diambil alih dan merupakan sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara dalam Rekonvensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan Sebagian dan gugatan Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka kepada Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan V Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah maka kepada Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan V Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap memori banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan V Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan memori banding dari Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana terhadap hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan tingkat pertama dan pula tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, maka oleh karena itu terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan V Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan memori banding dari Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kesemuanya telah dipertimbangkan oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana terhadap tuntutan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk Sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 14 Pebruari 2023 harus diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk Sebagian, maka pihak Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan V Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal dari RBg Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding I dan II semula Para Tergugat IV dan V Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 14 Pebruari 2023, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI.

Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi dari Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan V Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan dari Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebahagian;

- Menyatakan sebidang tanah dengan luas 1820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang terletak dahulu setempat dikenal dengan Desa Sipare Pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan dan sekarang setempat dikenal dengan Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dengan luas 1820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara 70 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan GS No. 219/1985 70 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara 26 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara 26 m;

adalah milik alm. dr. H. Imran Nasution yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat dan Para Ahli Waris;

- Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dengan luas 747 m² (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera ± 20,60 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Bahbolon ± 17,97 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit Bahbolon/Zaleha ± 41,09 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Indera Utama ± 48,66 m;

adalah milik alm. dr. H. Imran Nasution yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat dan Para Ahli Waris;

- Menghukum Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi, Turut Terbanding

Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II semula Tergugat III Konvensi, Pembanding I dan II semula Tergugat IV dan Tergugat V Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan/atau sekalian orang yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Pembanding I, dan II semula Para Tergugat IV dan V Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 yang terdiri dari Dr. Drs. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H** dan **ABDUL AZIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Hj. YUDI AGUSTINI, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH **Dr. Drs. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH.MH**

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 329/Pdt/2023/PT MDN



ABDUL AZIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. YUDI AGUSTINI, S.H. MH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)